

**URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**

TESIS



Oleh :

MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI

N.I.M. : **21301900048**

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



Oleh :

MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI

N.I.M. : 21301900048

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI

N.L.M. : **21301900048**

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301

**URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**

TESIS

Oleh :

Muhammad Maulana Kevin Rizaldi

N.I.M. : **21301900048**

Program Studi : Kenotariatan


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Akhmad Khisni, S.H., M.H

NIDN 0604085701

Anggota


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Anggota


Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 0606126501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan


Dr. Marvanto, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI

NIM : 21301900048

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 AGUSTUS 2021

Yang menyatakan,



MUHAMMAD MAULANA KEVIN R.



MOTO

“ Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”

(Aristotle Onassis)



PERSEMBAHAN

Thesis ini aku persembahkan :

- Untuk seluruh Keluarga dan Saudaraku, Ibu, Mama, Papa, Adik, Istri, Adek-Adek, terutama Kedua Orang Tua saya Ibu . Dina Ismawati S.H MM yang telah berperan penting dalam kehidupan saya dan memotivasi saya untuk terus belajar menjadi yang lebih baik dan Almarhum papa saya Rizal Effendi dan juga Istri saya Nanda Ayu Pramono yang tidak pernah lelah mendoakan saya serta memberikan semangat kepada saya dan juga adik, semoga kita sebagai anak bisa terus berguna dan bermanfaat bagi banyak orang serta bisa membahagiakan kedua orang tua. Terimakasih atas semua doa, perjuangan, pengorbanan, usaha, motivasi dan kesabaran yang sangat luar biasa terhadap saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.
- Sahabat-sahabat dan teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 14 Unissula, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, yang selalu menghibur, dan selalu memberikan semangat. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang sekitar.
- Teman baik, sahabat, penulis teman teman sma Semesta yang berkenan selalu untuk membantu, mendoakan, , mendukung, menyemangati, memberikan perhatian, masukan dan saran dalam penyusunan tesis, serta banyak hal yang telah diberikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UNISSULA dengan baik.
- Semua pihak yang telah berperan dan membantu secara moril ataupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultaan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) yang berjudul **“URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 .”**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan permenkes No 38 Tahun 2016

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., PhD., selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan selaku dosen pembimbing I tesis saya, terima kasih banyak telah membimbing saya dengan sabar;
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;

4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
selaku dosen pembimbing I tesis saya, terima kasih banyak sudah membantu selama ini, sudah dinasehati dan diajari dengan sabar;
5. Bapak Dr.dr Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K) selaku Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Kota Semarang, saya mengucapkan trimakasih sebesar besarnya karena sudah di izinkan untuk riset
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mentransfer pengetahuan di bidang ilmu hukum kepada penulis;
7. Bapak Notaris PPAT Supriyadi SH MK.n kabupaten Semarang, selaku narasumber yang telah meluangkan waktu untuk kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini;
8. Ibu Notaris Dwi Indriyati SH,Spn , selaku narasumber yang telah meluangkan waktu untuk kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini;
9. Ibu saya Dina Ismawati SH.MM yang telah memberikan kasih sayangnya tiada henti, dan pengorbanan tak terhingga bagi penulis;
10. Istriku Nanda Ayu Pramono S.H serta adikku Aulia Amanda Dinari Putri yang telah memberikan semangat, kesempatan dan dorongan bagi penulis untuk terus berusaha melaksanakan kewajibannya;
11. Sahabat-sahabatku SMA SEMESTA
12. Keluarga besar angkatan 14 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tanpa kalian aku bukanlah apa-apa;

13. Teruntuk diri saya, yang selalu berusaha dan semangat untuk menggapai cita
cita nya

14. Dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam
penelitian sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa
Penulisan Hukum (Tesis) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, adanya
saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.
Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Hukum (Tesis) ini dapat
memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Hukum
Kenotariatan, kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Semarang,



MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI
21301900048

ABSTRAK

URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Untuk menjamin kepastian hukum dalam transplantasi organ, baik pendonor maupun resipien akan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Tujuan penelitian adalah menganalisa urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris, formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian setelah data selesai dianalisis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dari urgensi akta transplantasi organ yaitu Permenkes No 38 Tahun 2016 maupun hukum Islam, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Saat ini ada beberapa kendala di lapangan namun tidak ada kendala teknis atau prosedural dalam pembuatan akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia. Formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 didasarkan pada pengaturan hukum mengenai akta otentik yaitu pada Pasal 1868 BW.

Kata Kunci : akta notaris, transplantasi organ, jual beli.

ABSTRACT

LEGAL DUE TO AND PPAT'S RESPONSIBILITY FOR DIFFERENCES IN THE TRANSACTION VALUE IN THE DEED OF SALE AND PURCHASE WITH THE PRICE WRITTEN ON THE BINDING DEED OF SALE AND PURCHASE

Human organs trafficking is a threat and also a crime for humanity. Crimes against humanity, the United Nations then formulated the practice of trafficking in human organs carried out in illegal ways and purposes as part of a transnational crime. Regulation on organ transplantation in Indonesia is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Organ Transplantation. To ensure legal certainty in organ transplantation, both the donor and recipient will submit a written statement not to buy organs from a potential donor or enter into a special agreement with a prospective donor, which is stated in the form of a notary deed or a written statement ratified by a notary. The purpose of the study was to analyze the urgency of the notary deed of organ transplantation in the context of preventing the sale and purchase of human organs based on the Minister of Health Regulation No. 38 of 2016, the obstacles that arise in the making of a notary deed, the formulation of a notary deed in the implementation of organ or human tissue transplants.

This research is included in empirical juridical research with descriptive analysis research specifications. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by field research and library research, then after the data was analyzed, conclusions were drawn using inductive thinking methods.

*Based on the results of the study, it was found from the deed, namely Permenkes No. 38 of 2016 and Islamic law, in organ transplantation it is known that there is a condition that there is no sale and purchase of organs, there is no special agreement that provides benefits to the donor and is carried out with a notarial deed in the form of an agreement or written statement. under legalized hands or *waarmerking*. Currently, there are no technical or procedural obstacles in making a notarial deed of organ transplantation in the context of preventing the sale and purchase of human organs. The formulation of a notarial deed in the implementation of organ or human tissue transplants based on the Minister of Health Regulation No. 38 of 2016 is based on legal arrangements regarding authentic deeds, namely Article 1868 BW*

Keywords: notarial deed, organ transplant, buying and selling.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Sumber dan Jenis Data.....	26
4. Lokasi Penelitian.....	28
5. Subyek dan Obyek Penelitian	28
6. Teknik Pengumpulan Data.....	29
7. Teknik Analisa Data.....	30

H.	Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		33
A.	Tinjauan Tentang Transplantasi Organ	33
B.	Tinjauan tentang Transplantasi Organ dalam Perspektif Islam	38
C.	Tinjauan tentang Perjanjian.....	48
D.	Tinjauan tentang Akta Notaris	55
E.	Tinjauan tentang Jual Beli Organ Tubuh Manusia	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 ...	63
B.	Kendala Yang Muncul Dalam Pembuatan Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia	95
C.	Formulasi Akta Notaris Dalam Penyelenggaraan Transplantasi Organ Atau Jaringan Manusia Berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.....	98
BAB IV PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis dalam menjalankan kehidupannya dalam masyarakat. Bahkan dalam masyarakat ada sebuah slogan yang sangat dikenal yaitu “ *Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat* “. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sebenarnya merupakan kebutuhan utama serta terpenting bagi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari – hari, kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu kesehatan sangat diperlukan.¹

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya.² Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan

¹ Alexandra Indriyati Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hal.83-84.

² Bander Jonathan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.11.

medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga medis berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien, serta melakukan pengembangan terhadap pengobatan suatu penyakit.³

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 huruf H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal ini menjadi sangat jelas bahwa kesehatan adalah salah satu unsur untuk membantu menyejahterakan seseorang. Maka dari itu kesehatan merupakan salah satu tanggung jawab Negara yang harus dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan di Indonesia. Pengertian kesehatan dalam undang-undang ini adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan tiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sehingga dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakatnya, dimana tingkat kesehatan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Indonesia diharapkan terus menerus terbuka akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kesehatan. Selain terbuka, tentunya ilmu dan teknologi yang sudah ada sebaiknya terus ditingkatkan dari berbagai segi sehingga

³ *Ibid*, hal.12.

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan tercapailah kesejahteraan itu. Salah satu tindakan medis yang merupakan kemajuan dari dunia kedokteran dan sangat menuntut ketrampilan praktek ilmu anatomi seorang dokter namun sangat rawan dengan aturan hukum adalah transplantasi alat maupun Organ tubuh manusia, atau yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan istilah Transplantasi organ tubuh manusia merupakan rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.⁴

Ketika tingkat keberhasilan tranplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas, sehingga apabila pasien tidak mendapatkan donor dari pihak keluarga maka pasien dengan terpaksa harus mencari orang lain yang mau mendonorkan organnya.⁵ Praktik mendonorkan dan transplantasi organ tubuh terjadi karena tidak terlepas manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

⁴ Veronika Komalawati, *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung: Citraa Aditya Bakti, 2002), hal.140-141.

⁵ *Ibid*, hal.141.

⁶ Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hal. 167.

Dalam melakukan transplantasi organ tubuh manusia, biasanya masyarakat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, transplantasi organ adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.³ Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam melakukan tranplantasi organ tubuh, biasanya masyarakat berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, dan bedah plastik.

Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, transplantasi organ adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Belakangan ini maraknya jual beli alat dan jaringan tubuh di dalam dunia maya atau yang biasa disebut internet menjadi semakin terang-terangan, yang dulunya diam-diam (tertutup) sekarang sudah seperti proses jual beli barang-barang elektronik. Berdasarkan fakta berita tersebut memberikan gambaran bahwa transplantasi organ juga menjadi permasalahan bioetika yang juga cukup pelik, mengingat kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin bertambah, sementara persediaan organ terbatas karena beberapa organ harus diambil dari tubuh mereka yang sedang meninggal maupun masih hidup, padahal tidak setiap keluarga orang yang mendonorkan organ tubuhnya memberi ijin bagi pihak rumah sakit ataupun dokter untuk melakukan tindakan perpindahan organ tanpa adanya harga yang pantas.⁷ Keterdesakan ekonomi menjadi salah satu dasar alasan pembenar atas tindakan para penjual organ tubuh, serta kurang jelasnya Undang – Undang yang mengatur tentang konsep komersial organ tersebut. Padahal harusnya kewajiban dan hak antar pihak terhadap kebutuhan pribadinya semestinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain mau pun dari lembaga tertentu. Maka dari itu semakin baik kehidupan seseorang, semakin perlu pula pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai hak-hak serta kewaiban orang lain dan tercipta kehidupan yang damai.

⁷ Farid Aziz, *Panduan Pelayanan Medik Model Interdisipling*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), hal. 42.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ paling tidak telah menjawab pertanyaan mengenai prosedur transplantasi organ. Meski sebelumnya juga telah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, namun regulasi ini hanya dikhususkan transplantasi dari pendonor yang telah meninggal, sedangkan untuk pendonor yang masih hidup pada peraturan ini tidak disebutkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ yang dilakukan secara legal. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, diketahui bahwa Transplantasi Organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Penyelenggaraan transplantasi organ saat ini dilakukan dengan melalui Komite Transplantasi nasional yang menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri, membentuk sistem informasi Transplantasi Organ, melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan, menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien, dan melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi.

Ketika tingkat keberhasilan tranplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas. Dengan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock organ donor sehingga membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan yang besar dan persediaan yang sangat terbatas dari organ manusia akhirnya dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64-65 mengenai tranplantasi organ. Mengenai perjual-belian organ diatur dalam undang-undang yang sama dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi : organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belian dengan dalih apapun”. Dengan adanya aturan yang berlaku tersebut maka perlu adanya realisasi atau implementasi. Mulai dari pengaturan sanksi serta perbandingan dengan peraturan perundangan-undangan yang lain.

Sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, untuk menjamin kepastian hukum dalam transplantasi organ, baik pendonor maupun resipien akan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Berdasarkan hal ini diketahui pentingnya akta notaris dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**URGENSI AKTA NOTARIS TRANSPLANTASI ORGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016?
2. Apa kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut?

3. Bagaimana formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.
2. Menganalisis kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut.
3. Memformulasikan akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum kesehatan pada khususnya tentang transplantasi organ.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan Negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum

kesehatan terkait dengan pengetahuan mengenai legalitas dan prosedur transplantasi organ yang benar.

E. Kerangka Konseptual

Pasal 24 ayat (1) Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa calon resipien mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional setelah memenuhi persyaratan:

“menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoror atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoror, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.”

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ diketahui bahwa

Berdasarkan pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendoror, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendoror dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Berdasarkan ketentuan tersebut bisa ditinjau dari perspektif hukum kenotariatan yaitu berdasarkan

Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN tersebut diketahui bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Dalam transplantasi organ tubuh, terdapat pernyataan dengan akta notaris yang merupakan imperatif (kewajiban yang harus dilakukan). Hal ini selaras dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN sehingga dengan adanya kaitan ini, maka akta notaris menjadi sebab kelahirannya suatu tindakan hukum dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Huruf d dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa pernyataan transplantasi organ tubuh manusia wajib dilakukan dengan akta notaris yang menjadi dasar dari pembuatan akta notaris transplantasi organ.

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberi dasar hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ. Pasal 64 ayat (1) berbunyi

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.”

Persyaratan utama yang dinyatakan dalam undang-undang ini antara lain : 1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan; 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu; 3) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya; 4) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Dalam undang-undang jelas dan tegas menekankan bahwa transplantasi organ tidak boleh untuk dikomersilkan, artinya undang-undang ini melarang adanya perdagangan organ, meski tujuannya untuk penyembuhan. Selanjutnya di dalam Permenkes nomor 38 tahun 2016 disebutkan definisi transplantasi organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Pendonor didefinisikan sebagai orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien. Pendonor terdiri dari Pendonor Hidup dan Pendonor Mati Batang Otak (MBO). Pendonor dapat memiliki hubungan keluarga maupun tidak

memiliki hubungan keluarga. Sedangkan Resipien didefinisikan sebagai orang yang menerima Organ tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Permenkes selanjutnya mengamanahkan dibentuknya Komite Transplantasi Nasional yang terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas:

1. menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri;
2. membentuk sistem informasi Transplantasi Organ;
3. melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan;
4. menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien;
5. melakukan penelusuran latar belakang Pendonor;
6. mengkaji kelayakan pasangan Resipien- Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil verifikasi latar belakang Pendonor;
7. melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pasca-transplantasi; dan
8. bekerjasama dengan lembaga Transplantasi Organ internasional.

Komite ini memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan supervisi rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ;
2. menilai dan merekomendasikan penetapan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ kepada Menteri;
3. menilai prioritas dan membuat urutan daftar tunggu Resipien;
4. menerbitkan kartu calon Pendonor; dan
5. menetapkan kelayakan pasangan Resipien- Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dan hasil penelusuran latar belakang Pendonor, bahwa penyumbangan Organ dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial.

Setiap rumah sakit yang akan memberikan pelayanan transplantasi organ harus memenuhi persyaratan dan standar untuk dapat ditetapkan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ paling sedikit meliputi :

1. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan
3. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ meliputi tahapan kegiatan pendaftaran dengan urutan:

1. Setiap calon Pendoror dan calon Resipien harus terdaftar di Komite Transplantasi Nasional, setelah memenuhi persyaratan melalui perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi.
2. Setiap pendoror harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan medis.
3. Persyaratan administrasi terdiri dari :
 - a. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran;
 - c. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendoror menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
 - d. memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela;
 - e. mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara, kandung Pendoror;
 - f. membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
 - g. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien.
4. Persyaratan medis merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ atas permintaan dari Komite Transplantasi Nasional atau Perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi terhadap calon Pendoror yang telah melakukan pendaftaran.
5. Setiap pasien yang membutuhkan Transplantasi Organ dapat menjadi calon Resipien setelah memperoleh persetujuan dari tim transplantasi rumah sakit.

6. Calon resipien harus pasien yang memiliki indikasi medis atau tidak memiliki kontraindikasi medis;
7. Calon Resipien atau keluarganya harus mendaftarkan ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
 - b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;
 - c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
 - d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoror atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoror, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.
8. Pendoror yang telah dilakukan verifikasi dokumen dan memenuhi persyaratan Pendoror berhak mendapatkan kartu calon Pendoror dari Komite Transplantasi Nasional.

Tahapan selanjutnya, Komite Transplantasi Nasional harus melakukan pengelolaan data calon Resipien dan calon Pendoror berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukannya kemudian menyusun daftar prioritas. Dalam menyusun prioritas dan urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional dapat menetapkan dan melakukan perubahan daftar tunggu calon Resipien atas dasar kondisi medis calon Resipien hasil pemeriksaan rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dengan memperhatikan keselamatan pasien dan skala prioritas tertentu. Daftar tunggu calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses oleh tim transplantasi rumah sakit dan calon Resipien yang telah melakukan registrasi. Setelah ada hasil pemeriksaan awal dan skrining terhadap calon Pendoror, serta urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional memasang calon Resipien dan calon Pendoror untuk dilakukan

pemeriksaan kecocokan Resipien- Pendoror yang dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. Setelah melalui proses pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendoror, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien- Pendoror dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial. Tim transplantasi rumah sakit dapat melakukan pertukaran Pasangan Resipien- Pendoror dengan pasangan Resipien- Pendoror lain atas pertimbangan kecocokan medis, persetujuan pasangan Pendoror- Resipien, dan sepengetahuan Komite Transplantasi Nasional sebelum dilakukan tindakan Transplantasi Organ.

Pencegahan jual beli organ tubuh dilakukan berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms) berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata, “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah

mempunyai kekuatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang tidak dilarang menurut hukum. Jika objek dalam perjanjian tersebut ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Transplantasi organ jika dibuat berdasarkan kesepakatan yang merupakan perjanjian dari dua pihak dengan objek organ tubuh manusia, maka telah melanggar suatu sebab yang tidak dilarang menurut hukum. Adanya kesepakatan menunjukkan adanya perjanjian, dalam adanya perjanjian mengindikasikan adanya jual beli organ tubuh manusia. Frasa pada Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa calon resipien menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoror dimana hal tersebut bukanlah jual beli organ tubuh manusia.

Persepsi keislaman terhadap transplantasi berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu transplantasi yang bertujuan perbaikan adalah

إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan berdasarkan Al-an'am ayat 119 mengenai transplantasi yang didasari kedaruratan,

لَكُمْ فَصَلَّ وَقَدْ عَلَيْهِ اللَّهُ اسْمُ ذِكْرٍ مِمَّا تَأْكُلُوا إِلَّا لَكُمْ وَمَا لِيُضِلُّونَ كَثِيرًا ۖ وَإِنِّي إِلَيْهِ اضْطُرَرْتُمْ مَا إِلَّا عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَا بِالْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ ۖ إِنَّ عِلْمَ بَعْضِهِمْ بِأَهْوَائِهِمْ

Artinya :

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Ada beberapa pula persoalan mengenai transplantasi, diantaranya:

Pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram. Karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya dirinya dalam kebinasaan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW:

ضِرَارَ وَلَا رَضَرَ لَا

Artinya :

“Tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain” (HR. Ibnu Majah)

Maka dari itu, tidak dibenarkan mendermakan organ tubuh seperti mata, tangan dan kaki. Karena menimbulkan dharar yang besar pada diri

sendiri. Seseorang harus lebih mengutamakan penjagaan dirinya sendiri daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang berakibat fatal. *Kedua*, transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram. Karena ini sama halnya dengan mempercepat kematian pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ. *Ketiga*, transplantasi dalam keadaan meninggal. Ada beberapa syarat diantaranya: penerima donor dalam keadaan darurat, yang dapat mengancam jiwanya, dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat.⁸

F. Kerangka Teori

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.⁹

Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.¹⁰ Prinsip-prinsip Hak

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pencangkokan Organ tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm.112

⁹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm.11

¹⁰ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, (Oxford: Oxford University, 1964), hlm.4

Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.¹¹ Jaminan hukum atas Hak Asasi Manusia dimuat secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya Represif yang diperkenankan lewat undang-undang harus mempertimbangkan, pertama adalah perlindungan dari segala tindakan kekerasan, kedua jikalau tindakan kekerasan diambil itu selalu merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya ditempuh dan ketiga tindakan represif itu tidak membahayakan nyawa dan keselamatan orang. Tidak ada pelanggaran HAM yang muncul tanpa didahului oleh struktur dan sistem yang tidak menjamin diakui dan ditegakkannya nilai HAM. Penghormatan atas HAM dapat dikerjakan jika institusi mengawalinya terlebih dulu.

Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the centre of gravity of legal development lies not legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society*)¹², rumusan tersebut menunjukkan kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat yaitu hukum demi adanya kepastian hukum dengan *living law* sebagai wujud

¹¹ Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 39

¹² MDA Freeman, *Llyod's Introduction to jurisprudence*, London, Steven&Sons, Fifth Edition, 1985, hlm.659-700 dalam Sulistyowati & Sidarta, *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Buku Obor, Jakarta, hlm.25

penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.

Teori Roscoe Pound peneliti tempatkan sebagai pisau analisis, Pound mengungkapkan hukum itu keseimbangan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan. Pound menyatakan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yakni: kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan-kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.¹³

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah: ¹⁴

- 1) Pribadi (integritas fisik, kebebasan kehendak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami-istri, hak orang tua untuk memberi mendidik anak.
- 3) Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk

¹³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 156-157

¹⁴ *Ibid.*

berhubungan dengan orang lain.

Nilai dasar yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau *madzhab utilitis*. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Jeremy Benthan dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.¹⁵

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran *utilitas* menganggap pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran *utilitas* memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner,

¹⁵ *Ibid.*

yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.¹⁶ Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.30.

¹⁷ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm.27

dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.¹⁸ Walaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Pemahaman teoritik yang penulis ketengahkan akan digunakan untuk mengkaji tentang proses transplantasi organ dan peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

¹⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰ Dalam penelitian hukum, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Langkah langkah yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*, dalam arti mengkaji peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Khususnya menganalisa prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia dan peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1982), hlm.43

²⁰ *Ibid* hlm. 6.

²¹ *Ibid*, hlm 8

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perubahan status dan keabsahannya. Sedangkan analitis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang proses perubahan status tersebut, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder.

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Melakukan wawancara dan observasi kepada notaris, rumah sakit, dokter dan pemerintah kota Semarang mengenai pentingnya akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta – fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²² Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²² Erry Agus Priyono, 2003. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang:UNDIP, Hal. 10

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
 - i) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penyelenggaraan transplantasi organ.
 - b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan transplantasi organ.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di rumah sakit RSUP Dr.Kariadi Semarang, pemerintah daerah dan notaris di Kota Semarang.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek dalam penelitian tesis ini adalah data yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia dan akta notaris transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.
- b. Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur – literatur, pendapat para ahli serta perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang urgensi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.
- b. Studi kasus yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dengan mengamati proses administratif akta notaris

dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 dan melakukan wawancara secara struktur, maksudnya menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada instansi rumah sakit, dokter, pemerintah daerah dan notaris, khususnya yang menyangkut tentang penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

7. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia, urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut dan formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka / Tinjauan Teoritik

Pada bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Tentang Transplantasi Organ, Tinjauan tentang Transplantasi Organ dalam Perspektif Islam, Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Notaris, Tinjauan tentang Jual Beli Organ Tubuh Manusia.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini yang terdiri dari prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia, urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut serta

formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia, urgensi akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016, kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris tersebut dan formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis serta formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Transplantasi Organ

1. Definisi Transplantasi Organ

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *transplantation*, *to transplant* yang berarti *to take up and transplant to another* (menggambil dan menempelkan pada tempat lain) atau *move from one place to another* (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Transplantasi menurut WHO berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan (kumpulan sel-sel), atau organ tubuh dari donor kepada resipien.²³

Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 pasal 1 ayat (3) tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia:

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”

Definisi yuridis dari alat tubuh atau organ tubuh manusia dalam PP No.18

Tahun 1981 Pasal 1 huruf c adalah :

“Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh”

²³ World Health Organization, *Transplantation*, <http://www.who.int/topics/transplantation/en/>

Menurut Medicastore, pencangkokan (*Transplantasi*) adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (*donor*) kepada orang lain (*resipien* atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya (misalnya pencangkokan kulit), dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang.²⁴

Jadi dapat disimpulkan transplantasi organ atau pencangkokan organ adalah pemindahan organ sel, atau jaringan dari si pendonor kepada orang lain yang membutuhkan penggantian organ disebabkan kegagalan organ, kerusakan sel maupun jaringan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi organ, sel, maupun jaringan yang telah rusak tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya khusus untuk sel, dunia kedokteran khususnya di bidang kedokteran regenerasi (*regenerative medicine*) saat ini pun telah memungkinkan untuk menumbuhkan kembali sel si pasien itu sendiri dengan sel induk atau sel yang diekstraksi dari organ yang rusak.

2. Sifat Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, PP No.18 Tahun 1981,pasal 1 ayat (3), sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi:

a. Autograft

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, di mana jaringan atau organ yang diambil untuk menutup bagian yang sumbing diambil dari jaringan tubuhnya sendiri, misalnya dari pantat atau dari pipi si pasien.

b. Allograft

Pemindahan jaringan atau organ dari suatu tubuh yang lain yang samaspeciesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi

²⁴ Merriem Webster Online, *Medical Dictionary*, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290>

allograft yang sering terjadi dan tingkat keberhasilan tinggi antara lain adalah transplantasi ginjal dan kornea mata. Di samping itu, juga telah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. Transfusi darah sebenarnya juga merupakan bagian dari transplantasi ini karena melalui transfusi darah, bagian dari tubuh manusia, yakni darah dari seorang donor dipindahkan untuk menggantikan darah orang dan pada tubuh orang lain (*recipient*).

c. *Xenograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang tidak samaspesiesnya. Misalnya antara manusia dengan binatang. Telah terjadi pencangkokan hati manusia dengan hati baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.

3. Aturan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Hukum memandang transplantasi adalah suatu usaha yang baik dan mulia di dalam upaya menyehatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun jika dilihat dari tindakannya adalah melawan hukum berupa penganiayaan. Tetapi karena alasan kemanusiaan, maka perbuatan atau tindakan tersebut tidak lagi diancam dengan pidana.

Pengaturan mengenai hukum transplantasi organ di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 64:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Selain diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, pengaturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Transplantasi menurut Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia, PP No.18 Tahun 1981, pasal 1 butir (c) adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. PP ini mensyaratkan beberapa hal tertentu, seperti:

- a. Harus ada *informed consent*.
- b. Baik pendonor maupun penerima donor telah diberitahukan risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
- c. Tidak dengan tujuan komersial, sehingga baik donor maupun keluarganya tidak berhak atas kompensasi atau imbalan apapun.
- d. Tidak boleh menerima atau mengirim organ tubuh ke dan dari luar negeri

Jadi batasan yang diberikan pemerintah jelas, meskipun praktek di masyarakat kadang kala berbeda. Faktor tidak adanya imbalan kadang kala membuat orang enggan untuk melakukan transplantasi yang bagaimana pun sangat dibutuhkan. Dari aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan, dan sel merupakan suatu upaya yang sangat mulia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, agar transplantasi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, perlu ada pengaturan hukumnya. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1:
- 1) Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk faal atau fungsi tertentu untuk tubuh tersebut.
 - 2) Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal yang sama dan tertentu.
 - 3) Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
 - 4) Donor adalah seorang yang menyumbang alat atau jaringan tubuhnya kepada oranglain untuk keperluan kesehatan.
 - 5) Meninggal dunia adalah keadaan insan yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.
- b. Pasal 10:
Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya setelah penderita meninggal dunia.
- c. Pasal 11:
- 1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanyalah boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Transplantsi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
- d. Pasal 12:
Dalam rangka transplantasi, saat mati ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medis dengan dokter yang transplantasi.
- e. Pasal 13:
Persetujuan tertulis dari donor dan atau keluarga dibuat atas kertas yang bermaterai dengan dua orang saksi. Keluarga yang dimaksud dalam Pasal tersebut menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung, atau pengampunya.
- f. Pasal 14:
Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata korban kecelakaan meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

g. Pasal 15:

- 1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
- 2) Dokter tersebut harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut.

h. Pasal 16:

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apapun sebagai imbalan transplantasi.

i. Pasal 17:

Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

j. Pasal 18:

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

B. Tinjauan tentang Transplantasi Organ dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam transplantasi, sehingga memerlukan dasar hukum dalam perspektif Islam, di antaranya:

1. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagaimana firman Allah Surat al-Baqarah 195, berbunyi: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri donor. Meskipun perbuatan itu

mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya, atau sebuah matanya kepada orang lain yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain. Dalam hal ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal, ia mungkin akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu, dari itu dapat di pahami adanya unsur yang di nilai mendatangkan bahaya dan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

Menurut Zuhdi, ada beberapa dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman transplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup.²⁵

Menurut Q.S. al-Baqarah: 195 dan hadits Rasulullah Saw:

ضرار ولا ضرر لا
Tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain. (HR. Ibnū Majah).

Para ulama Uşul, menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian “tidak boleh menghilangkan *darar* dengan menimbulkan *darar* yang sama atau yang lebih besar daripadanya. Karena itu, tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan dharar orang lain dengan menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya. Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Hal itu merupakan contoh bagi

²⁵ Masjfu' Zuhdi, *Pencangkokan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hal. 112.

yang dharar-nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya). Sedangkan dilihat dari kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu:

الدم صالح جالب على مقدم الدم فاسد درء

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”

بإل ضرر يزال لا الضرر

Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya.”

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya yang lain. Sedangkan orang yang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan hidup sehat dalam rangka membantu dan menyelamatkan orang lain adalah dinilai upaya menghilangkan bahaya dengan konsekuensi timbulnya bahaya yang lain. Seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Transplantasi seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibannya terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm 139

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaat bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Sedangkan masalah pencangkokan ginjal, apabila yang bersumber dari manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, disepakati oleh kebanyakan ulama hukum Islam tentang kebolehnya bila di cangkok kepada pasien yang membutuhkannya, karena dianggap sangat dibutuhkan. Simposium Nasional II tentang “transplantasi organ”, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara NU, PP Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain. Ulama lain seperti Quraisy Shihab, juga membolehkan. Menurut beliau *maṣlaḥat* orang yang hidup lebih didahulukan. Selain itu, K H. ‘Alī Yafie, juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehkan transplantasi yaitu “*hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil mayyiti*” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada yang mati).²⁷

Sementara dilihat dari pandangan ulama mengenai hal ini, di antaranya: Qardawi, membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang

²⁷ Mukhtamar NU, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, (Ponorogo: Panitia Mukhtamar NU, 1995), hal.48

untuk mempergunakan dan memanfaatkannya, sebagaimana boleh mendermakan harta.²⁸ Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nūr 33: Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Sementara Zallum, berpendapat bahwa syara' membolehkan seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya ketika ia hidup, dengan syarat suka rela atau tidak dipaksa oleh siapapun. Organ yang didonorkan bukanlah organ vital, seperti jantung dan hati.²⁹ Hal ini karena penyumbangan tersebut dapat mengakibatkan kematian pendonor, padahal Allah Swt melarang untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Mujtana, mengatakan bahwa hukum transplantasi organ tubuh, sebagai berikut: (1) Apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat syar'i, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram. Sebab ada unsur "*taghoyyurul khilqoh*" (perubahan ciptaan) dan dikhawatirkan mencerminkan sikap tidak rela menerima taqdir Illahi; (2) Apabila ada hajat syar'iyah, umpamanya transplantasi organ tubuh dengan tujuan untuk memulihkan penyakit, yang termasuk masalah *hajiyyah* (primer), maka hukumnya boleh dengan urutan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Diambilkan dari hewan, selain manusia. (b). Diambil dari dirinya sendiri, dengan ketentuan tidak membahayakan. (c). Diambilkan dari manusia yang sudah mati yang martabatnya lebih rendah, kemudian yang sederajat; (3) Apabila transplantasi organ tubuh

²⁸ Yūsūf al-Qardawī, *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 2, 1995), hal. 757

²⁹ Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Hukum Islam, judul asli Hukmu asy Syar'i fī al- Istinsakh, Naqlul A'adlā, al-Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Tibbiyah, al-Hayah wal Maut*, (Beirut: 1997), hal. 9.

dengan tujuan menghindari kematian, untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka hal ini adalah termasuk unsur *dhoruriyat*, seperti seseorang yang menderita penyakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai stadium gawat, maka ia dapat mati sewaktu-waktu. Karenanya boleh dilakukan transplantasi atas dasar keadaan darurat.³⁰

Dalam kaitan ini, ulama yang tidak membolehkan transplantasi donor yang hidup, yaitu: transplantasi donor hidup, kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa hukumnya haram.³¹ Dengan alasan bahwa Allah melarang kita untuk menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Muḥammad Syafi'ī berpendapat bahwa transplantasi organ manusia tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip: (1) Kesucian hidup atau tubuh manusia; (2) Tubuh manusia adalah amanah Pada dasarnya organ-organ tubuh manusia bukan miliknya, melainkan amanah yang dititipkan kepadanya, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya. Praktek tersebut dapat disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material.³²

2. Transplantasi donor dalam keadaan koma

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Hal tersebut dapat dikatakan euthanasia atau mempercepat kematian. Tidak etis melakukan transplantasi dalam sekarat. Orang yang sehat,

³⁰ Saifuddin Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rausyan Fikr, 2009), hal. 317

³¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publising House, 1995), hal. 114

³² Abul Fadl Muhsin Ibrahīm, *Tela'ah Fiqih dan Bioetika Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 86.

seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam.³³

3. Transplantasi donor yang telah meninggal

Jumhur ulama Fiqh yang terdiri dari sebagian ulama Madhab Ḥanafī, Malikī, Syafi'ī dan Ḥanbali, berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya (jika sudah wafat). Menurut jumhur ulama kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam terdapat dua hal yang *muḍarat* dalam masalah ini yaitu antar memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut. Namun kemudharatan yang terbesar adalah kemudharatan untuk menyelamatkan kehidupan manusia.³⁴

Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk menyelamatkan nyawa orang lain secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam, dengan syarat bahwa pasien dalam

³³ Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Karya, 2008), hal. 45

³⁴ *Ibid*, hal. 46

keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia telah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyyah: “Darurat akan membolehkan yang diharamkan.” Selanjutnya, dalam *qaidah fiqhiyah* yang lain disebutkan: “Bahaya harus dihilangkan.”³⁵ Di samping itu, harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari keluarga yang bersangkutan.³⁶

Selanjutnya, masalah transplantasi yang diambil dari orang yang telah meninggal, maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surat Al-Kahfi: 9-12 dan berdasarkan kaidah fiqh di antaranya: “Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin: “Dasar pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya.” Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam internasional (Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam (Makkah, Januari 1985 M.), Majelis Ulama Arab Saudi (SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H.) dan konferensi OKI (Malaysia, April 1969 M)

³⁵ Al-Suyuthī, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut-Lebanon: Dār-al-Fikr, 1415 H/1995 M), hal. 61.

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1995 M), hal. 175.

membolehkan praktek transplantasi jenis ini di dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.³⁷

Beberapa lembaga fatwa Islam saat ini lebih dominan berpandangan mendukung bolehnya transplantasi organ tubuh seperti Akademi Fiqh Islam (lembaga di bawah liga Islam dunia di Arab Saudi), akademi fiqh Islam India, dan Dārul Ifta' (Lembaga otonom seperti MUI di Mesir Yang diketuai Syaikh dari Universitas al-Azhar. Namun, tentunya mesti diingat bahwa proses transplantasi harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikian juga, fatwa ulama dari negara-negara Islam seperti Kerajaan Yordania dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan; 1). Harus dengan persetujuan orang tua mayat/ walinya atau wasiat mayat 2). Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat. 3). Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual beli). Demikian pula negara Kuwait (menurut SK Dirjen Fatwa Dept. Wakaf dan Urusan Islam no.97 tahun 1405 H.), Mesir. (SK. Panitia Tetap Fatwa al-Azhar no. 491), dan al-Jazair (SK Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972 (Risalah Islamiah, 69)).³⁸

Selanjutnya, ada yang berpendapat transplantasi organ orang yang telah meninggal dunia diharamkan. Keharaman tersebut didasarkan pada adanya larangan untuk menyakiti si mayat sebagaimana menyakiti orang yang hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda: "Mematahkan tulang orang yang telah mati sama hukumnya dengan memotong tulangnya ketika ia masih hidup".

³⁷ *Ibid*, hal.176

³⁸ Ahmad Zain An-Najah, *Op.Cit*, hal. 69

Alasan bagi yang mengharamkan transplantasi donor yang telah meninggal yaitu:

(a) Kesucian tubuh manusia ;setiap bentuk agresi atas tubuh manusia merupakan hal yang terlarang. Di antara hadits yang terkenal “Mematahkan tulang mayat seseorang sama berdosanya dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang tersebut ketika ia masih hidup” (b) Tubuh manusia adalah amanah; Hidup, diri, dan tubuh manusia pada dasarnya bukanlah milik manusia tapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, karena itu manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkannya kepada orang lain. (c) Tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai benda material semata; transplantasi dilakukan dengan memotong organ tubuh seseorang untuk diletakkan (dicangkokkan) pada tubuh orang lain, padahal tubuh manusia bukanlah benda material semata yang dapat dipotong dan dipindah-pindahkan.³⁹

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amar bin Hazm al-Ansharī, berkata: ”Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan.” Maka beliau lalu bersabda: “Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu.” Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup.⁴⁰

4. Memberikan donor kepada orang non-muslim

Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Misalnya, orang kafir

³⁹ *Ibid*, hal.70

⁴⁰ *Ibid*, Hal 71.

yang memerangi kaum muslim lewat perang pikiran dan yang berusaha merusak Islam. Demikian pula tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh. Kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim didasarkan pada dua syarat berikut: (1) organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim dan (2) nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan.⁴¹

Sedangkan Qardawī, menjelaskan bahwa mendonor darah kepada orang non muslim yang tidak memusuhi Islam termasuk sedekah, seperti halnya tidak boleh diberikan kepada orang Murtad, maka menurut beliau pendonoran kepada non muslim itu di perbolehkan dengan ketentuan tersebut, tetapi jika terjadi dua orang yang sama-sama membutuhkan pendonoran yang satu muslim dan yang lain non muslim, maka orang muslim haruslah yang di utamakan. Jika resipien adalah orang Muslim maka masih diperbolehkan karena organ tubuh tidaklah bisa di kategorikan muslim atau non muslim, bahkan menurutnya semua organ tubuh manusia dan makhluk hidup seluruhnya itu bertasbih dan tunduk kepada Allah Swt tanpa terkecuali organ-organ tubuh orang kafir.⁴²

C. Tinjauan tentang Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu benruk

⁴¹ Abuddin Nata, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 94.

⁴² Al-Qardawī, *Op.Cit.* hal. 760.

tertentu, dapat dibuat secara lisan dan secara tertulis.⁴³ Demikian pula pengertian perjanjian menurut beberapa sumber :

1. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Bab II, ketentuan khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVII ditambah Bab VIIA. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian yang diatur pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang memberi hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Definisi perjanjian menurut Rutten adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

Ketentuan umum yang tercantum dalam pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi: “Pada umumnya orang yang mengadakan perjanjian atau berjanji itu selalu mengenai dan menyangkut diri pribadinya”. Atas dasar ini pihak itu sendiri terikat kepada janji yang diberikan kepada pihak lain itu. Apakah mungkin kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu untuk kepentingan orang lain atau dimana orang lain terikat. Umpamanya apakah pihak pertama

⁴³ *Ibid*, hal. 65.

tidak dapat mengadakan perjanjian dengan pihak kedua, agar pihak kedua memberikan sesuatu tidak kepadanya melainkan kepada orang lain, pihak ketiga.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku KUH Perdata dibawah judul tentang perikatan. Dalam buku tersebut memuat 18 judul, judul I sampai dengan IV mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus. Ketentuan yang terdapat pada buku III KUH Perdata bersifat terbuka, yang artinya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, adanya sifat terbuka ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas-Asas dan Ketentuan Umum Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus mengindahkan asas-asas sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Ada 7 (tujuh) asas penting dalam suatu perjanjian, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk membuat segala jenis perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebagaimana seperti yang telah disimpulkan mengenai Pasal 1337 KUH Perdata.

b. Asas Konsensualitas

Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas

tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah” dalam Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum, dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian,

d. *Asas Itikad Baik (te goeder trow / in good faith)*

Diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak. Sedangkan asas itikad baik obyektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

e. *Asas Personalitas atau Asas Kepribadian*

Asas ini berarti bahwa tidak seorang pun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu.⁴⁴

f. *Asas Force Majeur atau Asas Keadaan Memaksa*

Dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya.⁴⁵

g. *Asas Exemptio Non Adimpleti Contractus*

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa kreditur pun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku di dalam suatu perjanjian timbal balik.⁴⁶

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

a. *Essensialia*

unsur ini merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian dan tanpa keberadaan unsur ini, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk

⁴⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, hal. 47.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 52.

⁴⁶ *Ibid.*

dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda. Dan menjadi tidak sejalan dengan kehendak para pihak. Contoh : kausa yang halal (dalam Pasal 1320 KUH Perdata), harga dan barang yang disepakati dalam perjanjian jual beli, bentuk tertentu dalam perjanjian formal, dan lain sebagainya.

b. *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialia*-nya diketahui secara pasti. Contoh : penjual harus menjamin *vrijwaring* (dalam Pasal 1476 dan 1491 KUH Perdata), namun para pihak dapat menyimpangi ketentuan ini.

c. *Accidentalialia*

Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuanyang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak. Yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya dalam jual beli ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan benda yang diperjualbelikan.⁴⁷

5. Syarat-syarat pelaksanaan perjanjian

Perjanjian atau disebut juga hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self obligation*). Suatu kontrak atau perjanjian sah dan mengikat serta hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya

⁴⁷ Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak*, dalam Jurnal Majahib, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, hal. 91-94.

perjanjian diatur dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*)

Sepakat yang dilakukan oleh dua belah pihak bersifat mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para penipu. Persetujuan mana yang dapat dinyatakan secara diam-diam.⁴⁸

Sepakat diantara para pihak sebagai salah satu sahnya perjanjian yang erat kaitannya dengan asas konsensual yang ada dalam KUH Perdata. Subekti memberikan pengertian mengenai asas konsensual sebagai berikut: Asas konsensual pada dasarnya mengandung maksud bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang ditimbulkan karena itu sudah dilahirkan sejak titik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁴⁹

Pengertian diatas yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dapat terbentuk lisan atau tulisan, karena hal tersebut tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sepakat antara debitur dan kreditur, penyewa dan menyewa.

⁴⁸ Riduan syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, 1992, hal 214.

⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal 15.

b. Cakap dalam membuat perjanjian

Cakap adalah syarat umum ketika melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah cukup umur atau dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁵⁰ Yang disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang melakukan suatu perjanjian dan nantinya akan terikat perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban umum, karena seseorang yang melakukan suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan harta kekayaannya, sehingga orang tersebut bersungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.⁵¹

c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu

Sesuatu hal yang terhubung dalam suatu perjanjian antara penyewa dan pesewa adalah obyek suatu perjanjian menurut pasal 1313 KUH

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hal 217

⁵¹ Subekti. *Op. Cit.*, hal 18.

Perdata, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian itu harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenis barang yang disewakan.

d. Adanya sebab yang dibenarkan

Sebab yang dibenarkan juga dapat artikan menjadi sebab yang halal, yang mana merupakan syarat terakhir untuk sahnya suatu perjanjian mengenai syarat ini, disebutkan dalam pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁵² sebab yang dibenarkan atau halal dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengakibatkan seseorang membuat suatu perjanjian yang dimaksud para pihak dalam perjanjian.

Adanya suatu perjanjian yang dibuat mengahruskan kebenaran baik cara maupun keberadaan suatu obyek yang diperjanjikan. Hukum pada prinsipnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang yang diperhatikan hukum dan undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.⁵³

D. Tinjauan tentang Akta Notaris

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁵⁴ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para

⁵² Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

⁵³ Subekti, *Op. Cit*

⁵⁴ R.Subekti, R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1992), hal. 5.

pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :⁵⁵

1. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Ada dua macam akta notaris, yaitu :⁵⁶

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Yaitu akta yang dibuat notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dll.
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti

⁵⁵ *Ibid*, Hal 255

⁵⁶ Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta:Erlangga,2006),hal. 51.

jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jualbeli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris, akan tetapi dibuat di hadapan notaris.⁵⁷ Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada nomor 2 termasuk aktaakta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:⁵⁸

1. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempattinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
2. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
3. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi:

1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

⁵⁷ Subekti, *Op.Cit*, Hal. 25

⁵⁸ Adjie Habib, *Op.Cit*, hal. 53.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa. Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparasi namanamanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut

dibagian akhir aktaialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

E. Tinjauan tentang Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam bahasa Perancis disebut hanya "*vente*" yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*kauf*" yang berarti "pembelian".¹⁵ Obyek dari penjualan jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud

dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung.

Transplantasi diatur di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi antara lain :

Pasal 33 :

- (1) Dalam menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.
- (2) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Pasal 34 :

- (1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan PP.

Dengan demikian konteks hukum yang mengatur transplantasi jelas dengan tujuan kemanusiaan, oleh sebab itu semua bentuk komersialisasi organ adalah tindakan melawan hukum. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap organ tubuh tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga diatur

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai organ tubuh anak, diantaranya adalah :

Pasal 47 yang berisi :

(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua wajib melindungi Anak dari perbuatan:

- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memerhatikan kesehatan Anak;
- b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orangtua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga harus melindungi anak dari tindak pidana transplantasi secara ilegal dan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tranplantasi dan memperjualbelikan organ tubuh sebagaimana diatur dalam:

Pasal 84 yang menyebutkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dan Pasal 85 :

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memerhatikan kesehatan anak, atau peneliti kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orangtua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016

Belakangan ini maraknya jual beli alat dan jaringan tubuh di dalam dunia maya atau yang biasa disebut internet menjadi semakin terang-terangan, yang dulunya diam-diam (tertutup) sekarang sudah seperti proses jual beli barang-barang elektronik. Berdasarkan fakta berita tersebut memberikan gambaran bahwa transplantasi organ juga menjadi permasalahan bioetika yang juga cukup pelik, mengingat kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin bertambah, sementara persediaan organ terbatas karena beberapa organ harus diambil dari tubuh mereka yang sedang meninggal maupun masih hidup, padahal tidak setiap keluarga orang yang mendonorkan organ tubuhnya memberi ijin bagi pihak rumah sakit ataupun dokter untuk melakukan tindakan perpindahan organ tanpa adanya harga yang pantas.

Keterdesakan ekonomi menjadi salah satu dasar alasan pembenar atas tindakan para penjual organ tubuh, serta kurang jelasnya Undang – Undang yang mengatur tentang konsep komersial organ tersebut. Padahal harusnya kewajiban dan hak antar pihak terhadap kebutuhan pribadinya semestinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. setiap manusia mempunyai hak asasi untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain mau pun dari lembaga

tertentu. Maka dari itu semakin baik kehidupan seseorang, semakin perlu pula pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak tersebut agar terbentuk sikap saling menghargai hak-hak serta kewaiban orang lain dan tercipta kehidupan yang damai.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ paling tidak telah menjawab pertanyaan mengenai prosedur transplantasi organ. Meski sebelumnya juga telah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor, namun regulasi ini hanya dikhususkan transplantasi dari pendonor yang telah meninggal, sedangkan untuk pendonor yang masih hidup pada peraturan ini tidak disebutkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ yang dilakukan secara legal. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, diketahui bahwa Transplantasi Organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Penyelenggaraan transplantasi organ saat ini dilakukan dengan melalui Komite Transplantasi nasional yang menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi Organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri, membentuk

sistem informasi Transplantasi Organ, melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan Organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan, menyelenggarakan registrasi dan pengelolaan data Pendonor dan Resipien, dan melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak Pendonor pascatransplantasi.

Permenkes No 38 Tahun 2016 secara politik hukum dimaksudkan untuk mengurangi adanya perdagangan atau jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Untuk melegalkan donor untuk organ tubuh manusia maka diperlukan suatu penetapan akta otentik yang disahkan oleh notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *Crimes against humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan Ilegal sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Pengaturan tentang transplantasi organ di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64-65 mengenai tranplantasi organ. Mengenai perjual-belian organ diatur dalam undang-undang yang sama dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi : organ

dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun”. Dengan adanya aturan yang berlaku tersebut maka perlu adanya realisasi atau implementasi. Mulai dari pengaturan sanksi serta perbandingan dengan peraturan perundangan-undangan yang lain.

Sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, untuk menjamin kepastian hukum dalam transplantasi organ, baik pendonor maupun resipien akan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris. Penelitian ini dilakukan pada notaris dan rumah sakit di Semarang dengan mengambil responden yaitu Analis Hukum Ahli muda/ Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr.Kariadi Semarang dan Notaris Supriyadi,SH.MKn.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Hukum Ahli muda/ Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr.Kariadi Semarang, dasar hukum transplantasi organ adalah mengacu pada:⁵⁹

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020;

⁵⁹ Gillan Teravosa, S.H, MH.kes, *Wawancara*, Analis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh; dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggaraan transplantasi organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Kariadi merupakan salah satu rumah sakit di Indonesia yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan transplantasi organ. Untuk mendukung hal tersebut RSUP Dr. Kariadi telah menyusun dan menetapkan SK Direktur Utama tentang pedoman transplantasi organ dan tentang pembentukan tim untuk masing-masing jenis transplantasi organ, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan transplantasi organ serta telah memiliki akreditasi internasional.

Transplantasi organ dilakukan pada organ yang legal untuk ditransplantasikan. Permasalahannya adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, hanya memuat definisi tentang organ serta membatasi tujuan transplantasi (untuk kemanusiaan/non komersial), namun tidak memberikan batasan mengenai organ mana yang boleh dan tidak boleh di transplantasikan. Sedangkan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ diberikan batasan

terhadap organ yang dapat diberikan oleh pendonor hidup yakni salah satu ginjal dari kedua ginjalnya dan/atau sebagian organ hati, pankreas atau paru-parunya. Transplantasi organ sudah dilakukan di RSUP Dr. Kariadi saat ini dan terdapat Tim Transplantasi yang ditetapkan dengan SK Direktur Utama untuk organ ginjal, sumsum tulang belakang dan kornea.⁶⁰

Pihak yang diperbolehkan untuk mendonorkan organ, selaras dengan Pasal 13 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016, secara prinsip kebijakan RSUP Dr. Kariadi adalah setiap orang dapat menjadi pendonor organ secara sukarela tanpa meminta imbalan.⁶¹ Pendonor dapat berasal dari pendonor Hidup atau Pendonor Mati Batang Otak, adapun kebijakan RSUP Dr. Kariadi untuk pendonor sebagai berikut :⁶²

a. Pendonor Hidup

Harus memenuhi persyaratan medis dan administratif

1) Syarat administratif :

- a) Surat keterangan sehat dari Dokter yang ber-SIP
- b) Telah berusia 18 tahun dibuktikan dengan KTP, KK dan/atau akta kelahiran.
- c) Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan pendonor menyumbangkan organ/jaringan tubuh secara sukarela tanpa meminta imbalan.

⁶⁰ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁶¹ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁶² Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

- d) Memiliki alasan menyumbangkan organ kepada resipien secara sukarela.
- e) Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung pendonor.
- f) Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascatransplantasi organ, serta pernyataan persetujuannya.
- g) Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.

2) Syarat Medis

Merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh RSUP Dr. Kariadi sebagai penyelenggara transplantasi organ atas permintaan Tim Transplantasi terhadap calon pendonor yang melakukan pendaftaran serta ditentukan oleh Tim Transplantasi untuk masing-masing jenis organ dan ditetapkan dengan SK Direktur Utama.

- b. Pendonor Mati Batang Otak (MBO) جامعة
 - 1) Proses penentuan MBO harus memenuhi standar medis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Prinsip syarat administrasi untuk bisa mentransplantasikan organ dari pendonor MBO hampir sama dengan Pendonor Hidup.
 - 3) Khusus untuk tata laksana donor organ yang berasal dari jenazah yang tak dikenal atau tidak diurus keluarganya, maka dalam waktu 2 x 24 jam dapat langsung dimanfaatkan organnya dengan syarat

apabila tidak ada persetujuan tertulis semasa hidup, harus ada surat keterangan / persetujuan dari penyidik kepolisian dan dilakukan pencatatan serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Notaris Supriyadi, pihak yang diperbolehkan untuk mendonorkan organ didasarkan pada pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ,⁶³

- (1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
 - b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat
 - c. penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;
 - d. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
 - e. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoron atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoron, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, semua narasumber sepakat bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ. Sesuai Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2021 transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan/diperjualbelikan dengan

⁶³ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

dalih apapun. Oleh karenanya dalam kebijakan transplantasi organ di RSUP Dr. Kariadi, untuk dapat menjadi pendonor maupun resipien organ harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada jual beli organ dan/atau perjanjian khusus diantara pendonor dan resipien (khusus bagi resipien surat pernyataan tersebut dibuat dalam akta notarial/disahkan notaris).⁶⁴ Sedangkan berdasarkan Notaris Supriyadi⁶⁵, **seseorang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ.** Hal ini dikarenakan di dalam akta notaris mengenai transplantasi organ, terdapat pernyataan tertulis tidak membeli organ. Baik Pihak I yaitu pasien serta pihak II yaitu Pendonor dengan isi formilnya : tidak membeli, karena donor organ tersebut dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan bukan profit. Dasar dari pendonor mau untuk mendonorkan organ tubuhnya adalah berdasarkan keikhlasan dan sukarela.

Penyelenggara transplantasi organ yang resmi hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebagai unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Kariadi merupakan salah satu rumah sakit di Indonesia yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan transplantasi organ. Untuk mendukung hal tersebut RSUP Dr. Kariadi telah menyusun dan menetapkan SK Direktur Utama tentang pedoman transplantasi organ dan tentang pembentukan tim untuk masing-masing jenis transplantasi organ, memiliki

⁶⁴ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁶⁵ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan transplantasi organ serta telah memiliki akreditasi internasional.⁶⁶ Hal ini juga sesuai dengan jawaban dari Notaris Supriyadi yang menyatakan bahwa yang berwenang menyelenggarakan transplantasi organ adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Komite transplantasi nasional dan aktanya dibuat oleh Notaris⁶⁷

Penyelenggaraan transplantasi organ membutuhkan suatu kepastian hukum. Berdasarkan hasil wawancara, kepastian hukum dalam transplantasi organ, berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada perjanjian khusus antara pendonor dengan resipien terutama yang bermakna jual-beli atau pemberian imbalan. Sesuai pasal 3 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2021 disebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh diperoleh dari pendonor dengan sukarela, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sukarela” adalah bahwa antara pendonor dan resipien tidak ada perjanjian jual-beli, perjanjian lainnya, dan/atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun.⁶⁸ Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Notaris Supriyadi yang menyatakan bahwa kepastian hukum transplantasi organ akan dikuatkan dengan akta autentik yaitu dengan akta notaris. Karena kedudukan hukum di pengadilan akta autentik sama dengan surat di bawah tangan namun kekuatan hukum lebih tinggi akta autentik (akta Notaris). Di dalam akta notaris tertulis lengkap dikarenakan terdapat komparasi, pasal-pasal

⁶⁶ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁶⁷ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁶⁸ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

kesepakatan antara pihak dan konsideran, isi akta yang mengandung dasar hukum dan isi pasal.⁶⁹

Dalam memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum, penyelenggaraan transplantasi organ di RSUP Dr. Kariadi telah dipayungi dengan SK Direktur Utama tentang penyelenggaraan transplantasi organ, yang mana SK tersebut substansinya mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan transplantasi organ yang berlaku.⁷⁰ Sementara berdasarkan pendapat dari Notaris Supriyadi, harus ada Legal Standing yang meliputi : Akta / surat di bawah tangan, Pernyataan dan Rekomendasi dari Komite. Salinan akta ada dua, untuk diberikan kepada Resipien dan Pendoror.⁷¹

Prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan wawancara dengan RSUP Kariadi Semarang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu⁷²

1. Pendaftaran pendonor dan resipien (termasuk pemeriksaan persyaratan administratif, validasi dokumen dan pengelolaan data resipien);
2. Pemeriksaan kecocokan resipien dan pendonor; dan
3. Tindakan transplantasi organ/jaringan dan pasca tindakan transplantasi

⁶⁹ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁷⁰ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁷¹ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁷² Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

Semua aktivitas transplantasi organ di RSUP Kariadi akan melakukan prosedur yang sama. Prosedur tersebut berdasarkan SK Direktur Utama tentang Panduan Pelayanan Transplantasi Organ/Jaringan, prosedur medis disesuaikan dengan pedoman transplantasi masing-masing organ yang dibuat oleh Tim Transplantasi masing-masing organ dan ditetapkan oleh Direktur Utama.⁷³ Sementara berdasarkan pendapat dari Notaris Supriyadi, prosedur dalam transplantasi organ adalah pentingnya syarat administrasi pembuatan akta notaris yaitu KTP asli para penghadap dan KK dan Surat Nikah asli. Kemudian dari respien (penerima organ) akan mencari calon pendonor ke komite setelah itu komite melakukan penyocokan verifikasi, dari komite mengeluarkan surat Rekomendasi, membuat Pernyataan atau kesepakatan bersama.⁷⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016, peran akta notaris untuk penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia adalah untuk pemenuhan legalitas dan syarat untuk melakukan transplantasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016. Dalam akta notaris ini harus ada persetujuan keluarga suami istri, kesepakatan ini mengikat secara hukum perdata (tidak bisa dibatalkan). Jika transplantasi dibatalkan maka terdapat sanksi dari wanprestasi karena menolak atau membatalkan berdasarkan hak mempertahankan hak hidup seseorang.⁷⁵

⁷³ Gillan Teravosa, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁷⁴ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

⁷⁵ Notaris Supriyadi, SH. MKn, *Wawancara*, Analisis Hukum Ahli Muda/Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr. Kariadi Semarang, Semarang, 16 Juli 2021, pukul 10.00

Pendonoran dan transplantasi anggota tubuh merupakan dua faktor dalam pemindahan jaringan atau organ tubuh dari tubuh (pendonor) ke penerima donor. Pendonoran dan kegiatan transplantasi sering dilakukan dengan tujuan pengobatan beberapa bentuk penyakit, di antaranya: (1). Pengobatan serius, jika tidak dilakukan transplantasi maka akan berakibat pada kematian. Seperti transplantasi jantung, ginjal dan hati. (2). Pengobatan untuk menghindari cacat fisik secara permanen, seperti transplantasi kornea mata, dan menambal bibir sumbing. Transplantasi jenis ini dilakukan bukan untuk menghindari kematian, tetapi sekedar pengobatan untuk menghindari cacat seumur hidup.⁷⁶

Transplantasi organ donor hidup merupakan suatu tindakan pembedahan yang sangat beresiko dan rawan dengan peraturan hukum. Karena selain hasilnya yang tidak dapat dipastikan, dalam suatu transplantasi pasti ada beberapa pihak yang ikut terlibat dan berperan serta dalam usaha transplantasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha transplantasi donor hidup, yaitu : Donor Hidup, Keluarga donor dan Ahli waris, Resipien, Dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan hubungan yang tercipta diantara ketiga pihak tersebut adalah hubungan terapiutik. Hubungan yang terbangun antara Dokter, Pasien dalam melakukan transplantasi organ merupakan bagian dari transaksi terapiutik atau yang biasa disebut dengan perjanjian terapiutik juga dapat disebut kontrak terapiutik. Transaksi terapiutik adalah perjanjian antara

⁷⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Hal. 180.

dokter dengan dengan pasien dan pendonor, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁷⁷

Hermie Hadiati Koeswadi mengemukakan pengertian kontrak terapiutik, beliau menggunakan istilah transaksi terapiutik untuk kontrak terapiutik, menurut beliau transaksi terapiutik adalah sebuah transaksi untuk menentukan maupun mencari terapi yang paling tepat bagi pasien dan dokter. Dalam transaksi terapiutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak terlibat hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya.⁷⁸

Sekalipun transaksi terapiutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan pada perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan, dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan, sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik. Didasari prinsip pemberian pertolongan, maka dokter tidak dibenarkan memberikan pertolongan medik melebihi kebutuhan dari orang yang ditolong, karena pemberian pertolongan bertujuan untuk memulihkan kemampuan orang untuk dapat mengatur diri sebaik-baiknya. Dengan demikian pelayanan medik yang diberikan kepada pasien harus berorientasi

⁷⁷ Bander Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal 11

⁷⁸ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 45-46

demi kepentingan pasien.⁷⁹ Dapat digambarkan bahwa pada perjanjian terapiutik, yang terjadi adalah pihak dokter memberikan pelayanan medik berdasarkan ilmu, kopetensi, ketrampilan dan pengalaman dengan tujuan kesehatan dan kesembuhan pasien. Hal ini dapat dikatakan dokter memberikan sesuatu kepada pasien dan pendonor, yaitu pelayanan medik. Dari pihak pasien dan pendonor pun harus memberikan sesuatu, yaitu kejujuran dalam memberikan keterangan tentang perjalanan penyakitnya, mengikuti nasehat dokter, untuk menunjang kesehatan atau kesembuhan bagi pasien dan juga kenyamanan pendonor.⁸⁰

Tindakan penyembuhan penyakit dengan transplantasi yang berkaitan dengan antara pihak pendonor dan pasien diatur dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berdasarkan bunyi pasal diatas maka dapat diketahui bahwa sebenarnya tindakan transplantasi bertujuan murni untuk mengobati penyakit. Hal tersebut terletak dalam kata” tujuan kemanusiaan” yang terdapat dalam ayat 2. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi harusnya untuk kepentingan pihak membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antara pasien dan pendonor yang memberi organ tubuh, adanya sikap tenggang rasa antara pasien dan pendonor, dan kerelaan dalam memberikan organ dari pendonor ke pasien, serta tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam keterlibatan antara pasien dan pendonor. Walaupun

⁷⁹ Veronica Komalawati, *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 140-141

⁸⁰ *Ibid*, Hal 142.

dalam Undang-undang Kesehatan pengertian tentang nilai kemanusiaan dalam transplantasi tidak dijelaskan dan didefinisikan secara terperinci dan konkrit dalam bagian penjelasan.

Komersial dalam kegiatan transplantasi organ tubuh tentunya sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus tujuan utama dalam melakukan tindakan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup. Kata komersial menurut kamus bahasa indonesia online adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau suatu barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bisa juga bernilai tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan. Oleh karena itu komersial sendiri sebenarnya lebih dikenal dalam dunia bisnis dan perdagangan, tapi menurut penulis karena komersial berkaitan dengan perdagangan pasti berkaitan dengan adanya suatu keuntungan. Seperti yang diketahui bahwa fokus perdagangan pada dasarnya adalah keuntungan yang didapat.

Maka dari itu penulis beranggapan bahwa setiap orang yang menjadi pendonor namun berorientasi mendapatkan keuntungan pribadi yang setelah memberikan organ tubuhnya kepada pihak pasien yang membutuhkan maka dapat dikatakan juga komersil. Selain itu hal tersebut memenuhi unsur definisi ada pengorbanan nilai-nilai sosial yaitu mengorbankan nilai kerelaan dalam memberi. Pasal-pasal lain dalam peraturan pemerintah yang juga mengatur tentang hubungan antara pihak pasien pendonor dan dokter

transplantasi donor hidup terdapat dalam pasal 15, 16, dan 17 dan peraturan yang fokus mengatur tentang donor hidup terdapat dalam pasal 16 dan 17.

Berdasarkan bunyi pasal 16, maka dapat diketahui bahwa yang diatur dalam pasal tersebut adalah tentang pendonor yang dalam proses tindakan pengambilan organ kehilangan nyawanya kaitanya dengan imbalan dan kompensasi akibat kematian pendonor juga keluarga pendonor. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam kata “Yang meninggal dunia”. Dalam Pasal 16 ada sesuatu hal yang menarik yaitu tentang bunyi pasal tersebut. Hal yang menarik tersebut terletak dalam pasal pada kalimat “ Pendonor dan keluarga pendonor yang meninggal dunia” dan pada kalimat “tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi”. Menurut penulis pengertian secara *gramatikal* atas pasal 16 adalah donor dan keluarga donor yang meninggal dunia pada saat tindakan transplantasi organ tidak mempunyai hak atau dengan kata lain tidak diperbolehkan meminta imbalan sebagai kompensasi atas meninggalnya pendonor baik untuk biaya rumah sakit, biaya perawatan, dan biaya pemakaman pendonor yang meninggal dunia. Sehingga pihak pendonor dan keluarganya harus mencukupi dan memenuhi sendiri segala beban yang ditanggung saat meninggalnya pendonor tanpa campur tangan pasien yang berperan sebagai *resipien*.

Bunyi penjelasan dalam pasal 17 menerangkan bahwa tubuh manusia adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mencari keuntungan melalui jual beli alat serta jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan sehingga dilarang dilakukan di

Indonesia. Padahal mencari keuntungan dari jaringan tubuh tidak hanya dengan jual-beli, tapi juga dapat dengan memanfaatkan rasa hutang budi pasien yang membutuhkan donor organ untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi. Hal ini juga membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan kesehatan tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan transplantasi organ, yang dilarang hanyalah mencari keuntungan dengan memperjual-belikan organ tubuh. Sedangkan komersil organ tubuh dalam bentuk lain belum diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang bersumber pada undang-undang karena pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang, sedangkan antara pasien dan pendonor secara pribadi diatur dalam kesepakatan para pihak yang bersangkutan, sehingga dasar hukumnya masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif yang sesuai dalam pasal 1320 KUHP. Pasal tersebut memberikan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut sangat bertentangan dengan sebab yang halal yang dikehendaki oleh undang-undang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama diadakannya transplantasi yang tertera dalam undang-undang kesehatan pasal 64. Walaupun Peraturan Pemerintah

tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut. Maka dari itu perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah dimata hukum.

Konsekuensi yuridis atas *causa* yang tidak halal secara hukum seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasien dan pendonor dalam kasus yang ada dalam bagian latar belakang adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, suatu kontrak tanpa suatu kausa yang legal akan merupakan kontrak yang batal demi hukum.⁸¹ Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian didepan hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa para pihak tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan hak atau prestasi apapun jika suatu hari nanti terjadi hal yang tidak di inginkan terjadi dalam hubungan para pihak. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan melindungi masyarakat atau warga negaranya sebagai subyek hukum ketika melakukan tindakan hukum.⁸² Perlindungan hukum juga merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum, sehingga warga negara dan masyarakat yang tinggal dinegara tersebut dapat mengaktualisadikan hak dan kewajiban mereka masing- masing dan

⁸¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Binis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), Hal 75

⁸² *Ibid*, Hal 76

menciptakan ketertiban sosial dalam hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

Demikian juga dalam hukum kesehatan dan peraturan yang terkait tentunya dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam usaha penyembuhan dan pemulihan penyakit melalui tindakan transplantasi. Maka dari itu peraturan hukum yang ada harusnya memenuhi dan asas dan unsur-unsur dalam perlindungan hukum. Namun pada kenyataannya unsur-unsur dalam perlindungan hukum dalam hukum kesehatan tidak dapat terpenuhi sebab kepastian orientasi dalam hukum kesehatan yang berkaitan dengan transplantasi organ belum terpenuhi, karena seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa undang-undang tidak merincikan kata “komersil” yang di kehendaki, dan tindakan pasien yang memberikan ucapan terimakasih kepada pihak pendonor berupa uang tidak diatur dalam undang-undang. Sebab fokus orientasi tindakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah hanya pada tindakan komersil dalam bentuk jual beli organ tubuh saja, hal-hal lain diluar jual-beli organ belum diatur secara jelas. Belum adanya peraturan yang tegas di Indonesia tentang transplantasi organ mengakibatkan maraknya pelaku-pelaku tindak pidana jual-beli organ. Indonesia merupakan Negara yang tunduk akan hukum, maka pengaturan khususnya dalam hal transplantasi organ akan lebih baik bila terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang tegas dan jelas. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, seperti fatwa

⁸³ *Ibid*, Hal 76

MUI yang pernah dikeluarkan pada tahun 1950, yang memperbolehkan transplantasi organ selama tidak dilakukan nya transaksi jual-beli.⁸⁴

Salah satu penyebab orang menjual organ tubuhnya, dikarenakan faktor kemiskinan dan serta celah terdapat dalam undang-undang berkontribusi seseorang untuk memperdagangkan organ tubuhnya secara illegal. Mengenai norma hukum tentang larangan terhadap penjualan terhadap organ tubuh manusia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah diatur secara tegas. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 204 KUHP berbunyi: Barang Siapa menjual, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Elemen yang terpenting terkandung di dalam Pasal 204 KUHP di atas, ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan/menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Orang yang menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifatnya berbahaya, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009, dalam pasal 64 ayat (1) berbunyi, “memperbolehkan dilakukannya penanaman obat atau alat medis, transplantasi organ atau hanya sebagian dari jaringan organ, melakukan

⁸⁴ Fitriani Nur Damayanti, Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental. (*Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transedental*, 2018), Hal. 135-36

pembedahan bagian tubuh dan merekonstruksi bagian tubuh, selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan”. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya transplantasi organ di Indonesia, transplantasi organ yang bersumber dari orang hidup dapat berupa sebagian jaringan hati, paru, pancreas dan organ ginjal. Selanjutnya bila dilihat di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Oleh karena itu pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 UU 36/2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Organ tubuh yang dilarang diperjualbelikan seperti: jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan khusus menurut Andi Hamzah, penjualan organ tubuh manusia termasuk tindak pidana khusus. Alasannya, karena KUHP tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

Berdasarkan teori kepastian hukum, konsep yang dipaparkan berupa ketentuan konstan yang mengelolah kejadian sederhana dari pada prinsip. Kejadian dapat menjadi berbelit-belit saat tersebut prinsip dapat memberi konsistensi dibandingkan dengan aturan. Tindakan yang dilakukan berkali-

kali atas suatu presisi dalam aturan yang bulat dapat membuat tingkat ketidaktepatan lebih tinggi. Secara keseluruhan kecakapan hukum dapat berpengaruh dengan cara ditingkatkannya ketergantungan. Perpaduan antara aturan dan prinsip lebih dapat merealisasikan konsistensi yang domain dan kompleks dibandingkan dengan prinsip saja.⁸⁵ Terdapat dua pilihan yang diutamakan yaitu prinsip yang mengikat dengan aturan yang tidak terikat dan prinsip yang tidak terikat dengan aturan yang mengikat. Konsistensi yang terbaik dapat di capai dengan tingkat kesulitan domain yang tinggi. Menurut pendapat Robert Baldwin “Mengapa aturan tidak berfungsi” karena hal-hal yang di implementasi oleh aturan tidak dilakukan evaluasi sebelum aturan di kemukakan.

Ronald Dworkin melihat aturan sebagai "berlaku dengan semua atau tidak sama sekali" saat dibuat untuk menyertakan semua pengecualiannya secara menyeluruh: Jika fakta yang ditetapkan aturan diberikan, maka salah satu aturan itu valid, didalam hal ini jawaban yang diberikan harus diterima, atau tidak, masuk yang mana hal itu tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap keputusan tersebut.⁸⁶ Dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan proteksi untuk *yustisiabel* terhadap bentuk perilaku semanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 64, dengan inti dari “ayat ke-1 memperbolehkan dilakukannya penanaman obat atau alat medis, transplantasi organ atau hanya sebagian dari

⁸⁵ John Bradford Braithwaite, Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty. (*SSRN Electronic Journal* Vol 6 No 2, 2002), Hal. 18

⁸⁶ Ronald M Dworkin, The Model of Rules. (*The University of Chicago Law Review* Vol 35 No 1, 1967). Hal. 14.

jaringan organ, melakukan pembedahan bagian tubuh dan merekonstruksi bagian tubuh, selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan. Ayat ke-2 dan ke-3 membahas selama dilakukannya tindakan tersebut diperbolehkan asal tidak diperjual-belian”.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan inti dari “ayat ke-1 mewajibkan orang yang melakukan tindakan transplantasi dan tempat yang memberikan pelayanan harus memenuhi standar yang dibuat, ayat ke-2 kesehatan pemberi donor dan persetujuan tindakan donor, ayat ke-3 syarat dan tatacara transplantasi diatur dalam peraturan pemerintah”. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “harus ada bukti keamanan dan manfaat sebelum dilakukannya transplantasi”. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan inti dari “ayat ke-1 orang yang mengambil, mengantar jaringan tubuh dan tempat pelayanan kesehatan tersebut harus sesuai standar. Ayat ke-2 syarat dan tatacara ayat ke-1 diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, “bila ada yang dengan sengaja memperdagangkan organ akan di pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00”. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum dalam transplantasi organ, baik pendonor maupun resipien akan menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris sesuai

dengan Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUJN tersebut diketahui bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Dalam transplantasi organ tubuh, terdapat pernyataan dengan akta notaris yang merupakan imperatif (kewajiban yang harus dilakukan). Hal ini selaras dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN sehingga dengan adanya kaitan ini, maka akta notaris menjadi sebab kelahirannya suatu tindakan hukum dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Huruf d dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ menyatakan bahwa pernyataan transplantasi organ tubuh manusia wajib dilakukan dengan akta notaris yang menjadi dasar dari pembuatan akta notaris transplantasi organ.

Berdasarkan demografisnya, penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, sehingga dalam menjalankan aktivitas dimana salah satunya

adalah mengenai transplantasi organ ini, maka juga harus berdasarkan syariat Islam. Dalam perkembangannya, persoalan transplantasi organ tubuh telah menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama. Terjadinya perbedaan dan perdebatan tersebut disebabkan bedanya ideologi, budaya, serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebagian tafsir ada yang membolehkan mendermakan atau memberikan sesuatu apabila sesuatu yang akan didermakan adalah miliknya, maka jika permasalahannya adalah hak milik ini ditarik dalam konteks organ tubuh manusia, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga dia dapat mendonorkan organ tubuhnya? Ataukah tubuh ini titipan Allah Swt yang tidak boleh dipergunakan kecuali atas izin-Nya? Sebagaimana seseorang tidak boleh melenyapkan dirinya dalam kebinasaan, maka dia tidak boleh mendonorkan tubuhnya apabila mendatangkan kemudharatan baginya.

Pada dasarnya pemanfaatan organ tubuh manusia masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam oleh para pakar Islam di dunia karena sebagian mereka menganggap tidak lazim. Pencangkokan atau transplantasi yang merupakan pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup yang sehat, dari seseorang untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik milik orang lain.⁸⁷ Namun ada beberapa pula persoalan mengenai transplantasi, diantaranya: *Pertama*, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Apabila transplantasi organ diambil dari orang

⁸⁷ Hasballah Thaib dan Zamakhsyari, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), hal. 87.

yang hidup dan sehat, maka hukumnya haram. Karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan seperti mata atau ginjal. Ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya dirinya dalam kebinasaan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Artinya :
“Tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain” (HR. Ibnu Majah)

Maka dari itu, tidak dibenarkan mendermakan organ tubuh seperti mata, tangan dan kaki. Karena menimbulkan dharar yang besar pada diri sendiri. Seseorang harus lebih mengutamakan penjagaan dirinya sendiri daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang berakibat fatal. *Kedua*, transplantasi dalam keadaan koma. Hukumnya tetap haram. Karena ini sama halnya dengan mempercepat kematian pendonor. Maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ. *Ketiga*, transplantasi dalam keadaan meninggal. Ada beberapa syarat diantaranya: penerima donor dalam keadaan darurat, yang dapat mengancam jiwanya, dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat.⁸⁸

Simposium Nasional II tentang “transplantasi organ”, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara NU, PP Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain. Ulama lain seperti Quraisy Shihab, juga membolehkan. Menurut beliau *maṣlaḥat* orang yang hidup lebih didahulukan.

⁸⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pencangkokan Organ tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm.112

Selain itu, K. H. 'Alī Yafie, juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu “*hurmatul hayyi a'dhamu min hurmatil mayyiti*” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada yang mati).⁸⁹ Qardawi, membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang untuk mempergunakan dan memanfaatkannya, sebagaimana boleh mendermakan harta.⁹⁰ Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nūr 33:

يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ ۖ فَضَّلَهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ زَكَوٰتًا يَجِدُوۡا لَا الَّذِيْنَ وَلَيْسَتْ غَفُوۡرٍ
 الَّذِي ۖ وَالَّذِيْنَ ۖ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ اِنْ فَكَاتِبُوۡهُمْ اَيۡمَانُكُمۡ مَّلَكْتُ مِمَّا الْكِتَابِ
 الدُّنْيَا الْحَيَاةِ عَرَضٍ لِّدَبْتَعُوۡا تَحَصُّنَا اَرَدْنَا اِنْ الْبِعَاۡءِ عَلٰى فَنِّيَاتِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا ۖ اَتَاكُمۡ
 رَحِيۡمٍ غَفُوۡرٍ اِكْرَاهِيۡنَ بَعْدَ مِنَ اللّٰهِ فَاِنْ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ ۖ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, **dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.** Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah

⁸⁹ Mukhtar NU, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, (Ponorogo: Panitia Mukhtar NU, 1995), hal.48

⁹⁰ Yūsūf al-Qardawī, *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 2, 1995), hal. 757

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Disamping itu banyak fatwa ulama bertaraf internasional yang membolehkan praktek tersebut diantaranya: Jadal Haq,⁹¹ DR. Yusuf Qardhawi,⁹² DR. Rauf Syalabi,⁹³ DR. Abd. Jalil Syalabi,⁹⁴ DR. Hasyim Jamil.⁹⁵ Pada umumnya, syarat diperbolehkannya transplantasi organ terdiri atas: a) harus dengan persetujuan orang tua mayit/walinya atau wasiat mayit, b) hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat, c) bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual-beli).

Analisis penalaran *ta'liliyah* merupakan semua kegiatan penafsiran terhadap al-Qur'an/ hadits, untuk menemukan hukum syar'i, dengan menggunakan pertimbangan *illat* hukum (*ratio legis*). Dalam penalaran ini dimasukkan semua kegiatan penafsiran hukum yang berupaya untuk menemukan *illat* dari suatu aturan (norma). Untuk dapat dianalisis kasus transplantasi melalui penalaran *ta'liliyah*, terlebih dahulu melihat kembali pada hukum pendonoran organ tubuh. Dimana pada kedua kasus tersebut mempunyai keterkaitan, karena jika pada kasus pendonoran diharamkan maka

⁹¹ Mufti Mesir dalam majalah Al-Azhar vol. 7 Edisi Romadhan 1403.

⁹² Fatawa Mu'ashirah II/530.

⁹³ Harian Syarq Ausath, edisi 3725, Rabu 8/2/1989.

⁹⁴ Harian Syarq Ausath edisi 3725, 8/2/1989M.

⁹⁵ Majalah Risalah Islamiyah, Edisi 212, Hal. 69.

hukum transplantasi organ tersebut juga diharamkan sebagaimana dalam ketentuan *saddu zarai'yah* dalam ushul fiqh.

Untuk menggunakan yang hampir sama dengan penggunaan *Qiyas*, diperlukan empat rukun, yaitu *Far'u*, *Ashl*, Hukum *Ashl* dan persamaan *Illat*. Jika kasus pendonoran organ tubuh dilihat dari segi penalaran *ta'liliyah*, maka langkah yang ditempuh adalah menemukan *'illat* pendonoran dan transplantasi organ. Untuk menemukan *'illat*, tidak hanya dapat dilakukan melalui metode qiyas tetapi dapat dilakukan dengan metode istihsan. Kemudian mempertimbangkan poin dalil-dalil, praktik-praktik dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pendonoran dan transplantasi tubuh. Jadi untuk persamaan *illat* antara harta dan organ tubuh adalah benda. Sehingga untuk hukum mewasiatkan organ tubuh adalah boleh. Dr. Tanzilur Rahman, mantan Hakim Agung Pakistan, berpendapat bahwa pencantuman donor kornea, misalnya dalam surat wasiat seseorang, bisa dipandang sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan hukum keterpaksaan. Ia menerangkan bahwa hukum keterpaksaan didasarkan pada prinsip *al-istihsan* (prefensi yuridis), yakni bahwa kebutuhan orang yang masih hidup lebih didahulukan dari pada orang yang sudah mati.⁹⁶ Dikaitkan dengan kaidah *saddu zarai'yah* pada hukum transplantasi organ tubuh yang mempunyai ketentuan bahwa jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan

⁹⁶ Abdul Fadl Muhsin Ibrahim, *Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), Hal.104.

adalah kerusakan, maka hukumnya tidak boleh.⁹⁷ Maka dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik maka transplantasi organ tubuh dengan contoh pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli warisnya. Dan jika tidak diwasiatkan dan tidak mendapat izin dari pihak keluarga/ahli waris maka hukumnya haram.

Dalam pertimbangan manfaat, seseorang yang masih hidup lebih berhak untuk memanfaatkan anggota tubuhnya. Karena itu wajib memelihara dan mempertahankan kesehatannya. Bagi si mati, secara lahiriyah organ tubuhnya tidak bermanfaat lagi. Sementara ada penderita yang masih hidup sangat membutuhkannya. Jika transplantasi tidak dilakukan, akan membahayakan dirinya. Di sini berlaku kaidah “*maṣ laḥat* yang lebih besar didahulukan daripada *maṣ laḥat* yang lebih kecil”. Atau ketika terjadi dua *muḍarat* maka wajib memilih *muḍarat* yang lebih kecil”.⁹⁸

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Dengan kata lain, mengambil organ tubuh si mati yang organ tubuhnya tidak lagi dimanfaatkan *madharatnya* lebih kecil, dibandingkan dengan *madharat* orang yang masih hidup yang organ tubuhnya tidak lagi dapat difungsikan. Organ tubuh bagi pemiliknya adalah hak pakai (*ikhtīṣaṣ*).

⁹⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hal. 112.

⁹⁸ Jalāl ad-Dīn Abd. Ar-Rahmān Abi Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'* (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm: 62.

Ia lebih berhak atas organ tubuhnya, tetapi juga bisa memberikan atau mengizinkan kepada orang lain sepanjang tidak merusak dirinya. Dalam hal transplantasi organ tubuh, bisa didahului dengan wasiat yang disaksikan ahli waris atau keluarganya, atau kalau tidak, dikembalikan pada prinsip mendahulukan *kemaşlahatan* yang lebih besar.⁹⁹ Maka dari itu telah jelas dari sekian pendapat para ulama terdahulu maupun ilmuwan muslim kontemporer bahwasanya mentransplantasikan organ tubuh manusia dibolehkan dengan catatan tidak menimbulkan *kemuđāran* antar pihak maupun disekitar para pihak. Penyusun menjadikan pijakan dari keputusan hukum kebolehan mentransplantasikan organ tubuh manusia ini dari berbagai pro dan kontra berbagai ulama. Namun satu-satunya landasan awal yang menjadi ujung dari ijihad ini adalah *kemaşlahatan*. Penyusun berpendapat bahwa pelestarian jiwa orang yang masih hidup lebih diutamakan daripada jiwa yang telah mati secara medis. Tanpa mengabaikan kehormatan si mayit. Dalam hal ini satu dari lima sendi *maqāşid al-syari'ah* telah berhasil dicapai, yakni *hifzu al-nafs*.

Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, transplantasi organ adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.¹⁰⁰ Dengan

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 146-148.

¹⁰⁰ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), hal. 112.

demikian, transplantasi dan keberadaan donor diperbolehkan dalam perspektif kesehatan Islam dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk merelakan organnya untuk didermakan kepada yang membutuhkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

Berdasarkan urgensi akta transplantasi Permenkes No 38 Tahun 2016 maupun hukum Islam, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Sedangkan dalam hukum Islam juga transplantasi dan keberadaan donor diperbolehkan dalam perspektif kesehatan Islam dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk merelakan organnya untuk didermakan kepada yang membutuhkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu sehingga akta notrasi sangat penting bagi transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia.

B. Kendala Yang Muncul Dalam Pembuatan Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Analis Hukum Ahli muda/ Sub.koordinator Hukum dan Organisasi RSUP Dr.Kariadi Semarang dan Notaris Supriyadi,SH.MKn mengenai kendala yang muncul dalam pembuatan akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia. Narasumber menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada

kendala teknis atau prosedural dalam pembuatan akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia. Hal ini dapat terjadi karena setiap calon pendonor harus melewati prosedur yang ketat, dimana jika ada kecurigaan maka akan langsung ditolak oleh pihak rumah sakit. Tim advokasi yang berisi sejumlah dokter psikiatri ini akan mewawancarai calon donor untuk mengidentifikasi kedewasaan dan memastikan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam transplantasi ginjal. Donor akan dieksplorasi dan identifikasi kedewasaannya dengan bukti hukum yang sah. Dalam wawancara itu, tim akan memeriksa emosi, intelektual, dan kognitif donor. Tim mencari tahu kemampuan donor dalam mengambil keputusan bagi dirinya sendiri dan memastikannya bebas dari tekanan dengan review dari profesional psikiatri forensik.

Tim juga menyelidiki apakah donor memiliki kemampuan analisis atas dampak yang muncul dari keputusannya mendonorkan ginjal. Bila hasil kognitif dan kemampuan mengambil keputusan calon donor telah diketahui, tahapan selanjutnya adalah penetapan bahwa donor setuju menjalani operasi setelah melalui tahap pengecekan. Dalam tahap ini maka akan dibuatlah suatu perjanjian donor organ di hadapan notaris untuk keabsahan proses transplantasi organ. Setelah itu, tim akan mengecek kondisi kesehatan donor sehingga dapat dipastikan donor yang sudah sampai meja operasi berarti tidak ditemukan masalah sebelumnya. Setelah operasi, donor bisa hidup normal tapi tetap bertanggung jawab menjaga kondisi kesehatannya, karena pasca-operasi, ada kalanya pasien melewati proses penyembuhan karena ada luka operasi.

Permasalahan dalam transplantasi organ seringkali ada pada masalah pendanaan. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016,

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ melalui:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. hibah dari Resipien; dan/atau
 - d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pelaksanaan tugas Komite Transplantasi Nasional dan perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi;
 - b. pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor; dan
 - c. asuransi kematian dan penghargaan bagi Pendonor atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencapaian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan dalam hal Resipien tidak mampu.
- (3) Besar penghargaan bagi Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri

Namun berdasarkan kenyataan di lapangan dari hasil penelitian, pendanaan dalam penyelenggaraan Transplantasi Organ ditanggung oleh penerima (resipien donor) sehingga dalam hal ini penerima donor menanggung seluruh biaya yang timbul seperti pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016,

Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ pada rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dibebankan kepada Resipien dan/atau asuransi penjaminnya.

Adanya dua pasal yang saling bertolak belakang masalah pendanaan dalam penyelenggaraan Transplantasi Organ menimbulkan suatu kebingungan tersendiri mengenai siapa yang menanggung biaya pendanaan dalam

penyelenggaraan Transplantasi Organ, sehingga hingga saat ini masih mengacu pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016 dimana penerima donor menanggung semua biaya yang timbul.

Kendala lain yang timbul dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia adalah hingga saat ini masih ada notaris yang belum mengetahui mengenai donor organ dan akta notaris sebagai akta otentik yang menjadi kekuatan hukum perjanjian antara pendonor dengan penerima donor akan adanya donor organ tubuh yang dilakukan secara sukarela dari pendonor kepada penerima donor.

C. Formulasi Akta Notaris Dalam Penyelenggaraan Transplantasi Organ Atau Jaringan Manusia Berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016

Formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 didasarkan pada pengaturan hukum mengenai akta otentik yaitu pada Pasal 1868 BW

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana tempat akta dibuatnya.

Struktur akta Pasal 38-52 UUJN meliputi

- (1) Kepala / Awal Akta
- (2) Komparisi
- (3) Kapasitas Penghadap
- (4) Premise
- (5) Isi / Badan Akta
- (6) Akhir Akta

Penulisan akta notaris ini dalam bentuk pernyataan tertulis tidak ada jual beli organ dengan dua salinan untuk diberikan kepada resipien dan

pendonor. Formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN

Nomor : 11.

-Pada hari ini Kamis, tanggal empatbelas Januari duaribu sembilan belas (14-01-2019), pukul 11.30 (sebelas tigapuluh) Waktu Indonesia Barat; -----

Berhadapan dengan saya **MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI, -----S.H., M.Kn.** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-540.AH.03.01 Tahun 2013 tanggal enambelas September duaribu tigabelas (16-9-2013) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. **1. Tuan AHMAD BAKRIE**, lahir di Tangerang, pada tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (18-08-1983), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Jalan Kusir II Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 008, Kelurahan Tandang Selatan, Kecamatan Sruwen, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174031812330001. Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang; Menurut keteranganya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Istrinya yang turut hadir dihadapan saya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 566/10/V/2000,tanggal 02/10/2000 (dua Oktoboer dua ribu) di Semarang yaitu Nyonya **CRIHSTY**, lahir di Jakarta Timur, pada tanggal 05-02-1985 (lima Februari seribu

sembilanratus delapanpuluh lima) Warga Negara Indonesia,Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174031812330001, bertempat tinggal bersama suaminya tersebut diatas,Untuk sementara waktu berada di kota Semarang Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut ” Pendoror”,Penghadap telah saya , Notaris , kenal.Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukanya seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :Bahwa demi kemanusiaan dengan ini Penghadap menyatakan mendonorkan organ tubuhnya yaitu **GINJAL** kepada : -----

II. Tuan Doktorandus WIJAYANTO,lahir di Malang,pada tanggal 29-11-1960 (duapuluh sembilan November seribu sembilanratus enampuluh) Warga Negara Indonesia,Karyawan Swasta bertempat tinggal di Semarang-Provinsi Jawa Tengah,Veteran Asri II G/5,Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 007,Semarang Tengah ,Kecamatan Semarang Tengah ,pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174031462330001untuk selanjutnya dalam akta ini disebut : “Penerima Donor”(resipien) Bahwa Para penghadap juga menyatakan dalam pemberian donor ginjal ini: 1.Tidak ada jual beli organ tubuh tersebut kepada pihak yang akan menerima donor tersebut (resipien).2.Tidak membuat perjanjian khusus dengan cara dan bentuk apapun dengan pihak yang akan menerima donor tersebut (resipien).Selanjutnya para penghadap menyatakan pula bahwa :menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas atau surat atau dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan isinya yang dicantumkan atau disebutkan dalam akta ini.telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul baik sekarang maupun dikemudian hari.

Akhirnya turut hadir pula dihadapan saya,Notaris dan saksi istri
“Penerima Donor”(resipien):-----
-----**Nyonya Doktoranda WINARSIH, Magister Sains** lahir di Semarang, pada tanggal 13-08-1992. (tigabelas Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), warga Negara Indonesia, Dosen,bertempat tinggal di Semarang-Provinsi Jawa Tengah,Veteran Asri II G/5,Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 007,Semarang Tengah ,Kecamatan Semarang Tengah ,pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174031812330001Dari segala sesuatu yang tersebut diatas,dibuatlah :--**AKTA INI**-Dibuat Sebagai minit dan dilangsungkan di Semarang,pada hari ,tanggal,bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini,dengan dihadiri oleh:1.Nona **SHANIA JUNIANATHA**,lahir di Semarang, pada tanggal 03-04-1981 (tiga April seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan puluh satu), Karyawan Swasta,Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Kabupaten Semarang,Perum Puri Delta Asri 5 blok S 11,Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014,Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Timur, untuk sementara waktu berada di kota Semarang
2.Nyonya **MERLIN KUSUMAWATI**,lahir di Semarang, pada tanggal 02-04-1982 (dua April seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan puluh dua),Karyawan Swasta Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Taman Flamboyan Raya no: 39,Rukun Tetangga 007,Rukun Warga 002, Kelurahan Pedurungan Lor,Kecamatan Pedurungan,Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.segera setelah akta ini dibacakn oleh saya,Notaris,kepada Para penghadap dan saksi-saksi,maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,saksi-saksi dan saya, Notaris.dilangsungkan dengan tanpa perubahan.minit akta ini telah ditandatangani

sebagaimana mestinya.-diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS



MUHAMMAD MAULANA KEVIN RIZALDI,S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hukum positif yaitu Permenkes No 38 Tahun 2016 maupun hukum Islam, dalam transplantasi organ tubuh diketahui terdapat syarat tidak adanya jual beli organ tubuh, tidak ada perjanjian khusus yang memberikan keuntungan kepada pendonor dan dilakukan dengan akta notaris berupa kesepakatan atau pernyataan tertulis di bawah tangan yang dilegalisasi atau *waarmerking*. Sedangkan dalam hukum Islam juga transplantasi dan keberadaan donor diperbolehkan dalam perspektif kesehatan Islam dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk merelakan organnya untuk didermakan kepada yang membutuhkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu sehingga akta notrasi sangat penting bagi transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia.
2. Saat ini tidak ada kendala teknis atau prosedural dalam pembuatan akta notaris transplantasi organ dalam rangka pencegahan jual beli organ tubuh manusia. Hal ini dapat terjadi karena setiap calon pendonor harus melewati prosedur yang ketat, dimana jika ada kecurigaan maka akan langsung ditolak oleh pihak rumah sakit. Setelah melewati tahapan pemeriksaan yang ketat maka akan

dibuatlah suatu perjanjian donor organ di hadapan notaris untuk keabsahan proses transplantasi organ. Setelah itu, tim akan mengecek kondisi kesehatan donor sehingga dapat dipastikan donor yang sudah sampai meja operasi berarti tidak ditemukan masalah sebelumnya. Permasalahan dalam transplantasi organ seringkali ada pada masalah pendanaan dimana pada pasal 38 Permenkes No 38 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ melalui APBN maupun APBD, sedangkan pada Pasal 39 ayat (1) Permenkes No 38 Tahun 2016, pendanaan dalam penyelenggaraan Transplantasi Organ ditanggung oleh penerima (resipien donor). Selain itu masih ada notaris yang belum mengetahui mengenai donor organ dan akta notaris sebagai akta otentik yang menjadi kekuatan hukum perjanjian antara pendonor dengan penerima donor akan adanya donor organ tubuh yang dilakukan secara sukarela dari pendonor kepada penerima donor.

3. Formulasi akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 didasarkan pada pengaturan hukum mengenai akta otentik yaitu pada Pasal 1868 BW. Struktur akta Pasal 38-52 UUIJN meliputi Kepala / Awal Akta, Komparisi, Kapasitas Penghadap, Premise, Isi / Badan Akta, Akhir Akta. Penulisan akta notaris ini dalam bentuk pernyataan

tertulis tidak ada jual beli organ dengan dua salinan untuk diberikan kepada resipien dan pendonor.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendonor sebaiknya memikirkan dengan baik segala konsekuensi kesehatan dan hukum sebelum membulatkan tekad untuk menjadi pendonor. Karena tujuan menjadi pendonor yang terutama adalah untuk kemanusiaan bagi sesama bukan dalam rangka mencari keuntungan pribadi.
2. Pemerintah sebaiknya dapat mensosialisasikan mengenai transplantasi organ dan keabsahan hukum yang didapatkan dari adanya akta notaris dari proses transplantasi organ tersebut.
3. Perlu adanya pelatihan atau seminar bagi para notaris mengenai akta notaris sebagai penguat aktivitas transplantasi organ untuk menambah pengetahuan notaris mengenai pembuatan akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-qur'an. Terjemahan surat An-Nisa' ayat 29
- Al-qur'an. Terjemahan surat Al-An'am ayat 119
- Aziz, Farid. 2008. *Panduan Pelayanan Medik Model Interdisipling*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Dewi, Alexandra Indriyati. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Jauhari, Iman. 2007. *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Komalawati, Veronika. 2002. *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Locke, John. 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Oxford University.
- Nasution, Bander Jonathan. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Priyono, Erry Agus. 2003. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang:UNDIP
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sulistyowati & Sidarta. 2009. *Metodologi Penelitin Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Buku Obor, Jakarta
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Pencangkakan Organ tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung.

Jurnal

Mashdurohatun, A, Risdawati, I., Sucipto, H. 2020. Protection of Doctors and Patients in Implementing Informed Consent Based on Justice Value, *Journal of Talent Development and Excellence*. Special Issue Vol 12 No 2s.

Wahyuningsih, S.E., Hanapiah, Y. 2018. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Jurnal Akta* Vol 5 No 1.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

LAMPIRAN

Narasumber : Gillan Teravosa,S.H,MH.kes
jabatan : Analis Hukum Ahli muda/ Sub.koordinator Hukum dan Organisasi
RSUP Dr.Kariadi Semarang

PERTANYAAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 24

(1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;

b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat

penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;

c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan

d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendorong atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendorong, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan transplantasi organ?

2. Organ apa yang legal untuk ditransplantasikan?

3. Siapa yang boleh untuk mentransplantasi organ?Orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal juga?Jika orang yang masih hidup, apa saja ketentuannya?Jika orang yang sudah meninggal bagaimana bentuk kepastian hukumnya, perjanjiannya dll?
4. Apakah seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ?
5. Bagaimana bentuk perjanjian antara pendonor dan resipien?
6. Bagaimana kepastian hukum dalam transplantasi organ?
7. Siapa yang berwenang penyelenggaraan transplantasi organ?
8. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum?
9. Bagaimanakah prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia?
10. Dalam melakukan transplantasi adakah kendalanya ?
11. Selama tiga tahun terakhir ada berapa kali transplantasi organ ?
12. Dari semua aktivitas transplantasi apakah semua melakukan prosedur yang sama ?

Semarang 29 Maret 2021

Terimakasih.

JAWABAN :

JAWABAN DAFTAR PERTANYAAN

PENELITIAN A.N Muhammad Maulana Kevin Rizaldi

Prodi Magister Kenotariatan FH UNISSULA

1. Apa dasar hukum penyelenggaraan transplantasi organ?

- Saat ini penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia mengacu pada :
 - 3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo. UU Nomor 11 Tahun 2020;
 - 4) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. UU nomor 11 Tahun 2020;
 - 5) PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh; dan
 - 6) Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
- Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggaraan transplantasi organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Sebagai unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, RSUP Dr. Kariadi merupakan salah satu rumah sakit di Indonesia yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan transplantasi organ. Untuk mendukung hal tersebut RSUP Dr. Kariadi telah menyusun dan menetapkan SK Direktur Utama tentang pedoman transplantasi organ dan tentang pembentukan tim untuk masing-masing jenis transplantasi organ, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan transplantasi organ serta telah memiliki akreditasi internasional.

2. Organ apa yang legal untuk ditransplantasikan?

- PP nomor 53 Tahun 2021 hanya memuat definisi tentang organ serta membatasi tujuan transplantasi (untuk kemanusiaan/non komersial), namun tidak memberikan batasan mengenai organ mana yang boleh dan tidak boleh di transplantasikan. Sedangkan dalam Pasal 14 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 diberikan batasan terhadap organ yang dapat diberikan oleh pendonor hidup yakni salah satu ginjal dari kedua ginjalnya dan/atau sebagian organ hati, pankreas atau paru-parunya.
- Transplantasi organ sudah dilakukan di RSUP Dr. Kariadi saat ini dan terdapat Tim Transplantasi yang ditetapkan dengan SK Direktur Utama untuk organ ginjal, sumsum tulang belakang dan kornea.

3. Siapa yang boleh mentransplantasi organ?

- Selaras dengan Pasal 13 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016, secara prinsip kebijakan RSUP Dr. Kariadi adalah setiap orang dapat menjadi pendonor organ secara sukarela tanpa meminta imbalan.
 - Pendonor dapat berasal dari pendonor Hidup atau Pendonor Mati Batang Otak, adapun kebijakan RSUP Dr. Kariadi untuk pendonor sebagai berikut :
- c. Pendonor Hidup
- 7) Harus memenuhi persyaratan medis dan administratif
 - 8) Syarat administratif :
 - ✓ Surat keterangan sehat dari Dokter yang ber-SIP
 - ✓ Telah berusia 18 tahun dibuktikan dengan KTP, KK dan/atau akta kelahiran.
 - ✓ Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan pendonor menyumbangkan organ/jaringan tubuh secara sukarela tanpa meminta imbalan.
 - ✓ Memiliki alasan menyumbangkan organ kepada resipien secara sukarela.
 - ✓ Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung pendonor.
 - ✓ Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascatransplantasi organ, serta pernyataan persetujuannya.
 - ✓ Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.
 - 9) Syarat Medis
Merupakan pemeriksaan medis awal dan skrining oleh RSUP Dr. Kariadi sebagai penyelenggara transplantasi organ atas permintaan Tim Transplantasi terhadap calon pendonor yang melakukan pendaftaran.
 - 10) Ditentukan oleh Tim Transplantasi untuk masing-masing jenis organ dan ditetapkan dengan SK Direktur Utama.
- d. Pendonor Mati Batang Otak (MBO)
- 4) Proses penentuan MBO harus memenuhi standar medis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Prinsip syarat administrasi untuk bisa mentransplantasikan organ dari pendonor MBO hampir sama dengan Pendonor Hidup.
 - 6) Khusus untuk tata laksana donor organ yang berasal dari jenazah yang tak dikenal atau tidak diurus keluarganya, maka dalam waktu 2 x 24 jam dapat langsung dimanfaatkan organnya dengan syarat apabila tidak ada persetujuan tertulis semasa hidup, harus ada surat

keterangan / persetujuan dari penyidik kepolisian dan dilakukan pencatatan serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Apakah seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ?

- Sesuai Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2021 transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan/diperjualbelikan dengan dalih apapun. Oleh karenanya dalam kebijakan transplantasi organ di RSUP Dr. Kariadi, untuk dapat menjadi pendonor maupun resipien organ harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada jual beli organ dan/atau perjanjian khusus diantara pendonor dan resipien (khusus bagi resipien surat pernyataan tersebut dibuat dalam akta notarial/disahkan notaris).

5. Bagaimana bentuk perjanjian antara pendonor dan resipien?

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada perjanjian khusus antara pendonor dengan resipien terutama yang bermakna jual-beli atau pemberian imbalan. Sesuai pasal 3 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2021 disebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh diperoleh dari pendonor dengan sukarela, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sukarela” adalah bahwa antara pendonor dan resipien tidak ada perjanjian jual-beli, perjanjian lainnya, dan/atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun.

6. Bagaimana kepastian hukum dalam transplantasi organ?

- Penyelenggara transplantasi organ memiliki kepastian hukum yang kuat apabila pihak-pihak yang terlibat dalam proses transplantasi organ, dalam hal ini rumah sakit, Tim Transplantasi pendonor dan resipien memahami dan melaksanakan apa yang telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2021 jo. Permenkes Nomor 38 Tahun 2016.

7. Siapa yang berwenang menyelenggarakan transplantasi organ?

- Transplantasi organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

8. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum?

- Penyelenggaraan transplantasi organ di RSUP Dr. Kariadi telah dipayungi dengan SK Direktur Utama tentang penyelenggaraan

transplantasi organ, yang mana SK tersebut substansinya mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan transplantasi organ yang berlaku.

9. Bagaimanakah prosedur transplantasi organ atau jaringan manusia?

- Dilakukan dalam tiga tahap, yakni :
 - a) Pendaftaran pendonor dan resipien (termasuk pemeriksaan persyaratan administratif, validasi dokumen dan pengelolaan data resipien);
 - b) Pemeriksaan kecocokan resipien dan pendonor; dan
 - c) Tindakan transplantasi organ/jaringan dan pasca tindakan transplantasi
- Untuk detail pelaksanaannya peneliti dapat melakukan wawancara dengan Tim Transplantasi.

10. Dalam melakukan transplantasi organ adakah kendalanya?

- Untuk memperoleh data dari pernyataan tersebut, peneliti dapat melakukan wawancara dengan Tim Transplantasi.

11. Selama tiga tahun terakhir ada berapa kali transplantasi organ?

- Untuk memperoleh data dari pernyataan tersebut, peneliti dapat melakukan wawancara dengan Tim Transplantasi.

12. Dari semua aktivitas transplantasi apakah semua melakukan prosedur yang sama?

- Berdasarkan SK Direktur Utama tentang Panduan Pelayanan Transplantasi Organ/Jaringan, prosedur medis disesuaikan dengan pedoman transplantasi masing-masing organ yang dibuat oleh Tim Transplantasi masing-masing organ dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Hukum

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes,DHM MH

Narasumber : Notaris Supriyadi,SH.MKn.

PERTANYAAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 24

(1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
- b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;
- c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
- d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendoron atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendoron, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.**

1. Apakah seseorang diperbolehkan untuk mendapatkan uang dari transplantasi organ? Apakah isi perjanjiana ?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam transplantasi organ dengan akta notaris dan surat di bawah tangan yang di sahkan oleh notaris ?
3. Siapa yang berwenang penyelenggaraan transplantasi organ dan akta transplantasi organ?
4. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa transplantasi organ sah secara hukum?
5. Berdasarkan Permenkes No 38 Tahun 2016 bagaimana peran akta notaris untuk penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia?
*Kepastian hukum seperti apa yang didapatkan dari akta notaris, jika terjadi masalah seperti misalnya ada pihak keluarga yang tiba-tiba membatalkan kesediaan pendonor, apakah akta notaris berperan mengikatnya atau seperti apa;
*Apakah pendonor wajib minta ijin kepada keuarga nya terlebih dahulu ? atau lah syarat dewasa saja.
6. Bagaimanakah prosedur pembuatan akta transplantasi organ atau jaringan manusia yang pernah ibu lakukan ? apakah syarat administrasi nya ?

7. Dalam pembuatan akta notaris untuk penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia, apakah biasanya terdapat kendala yang timbul?Kendala seperti apa dan cara penyelesaiannya seperti apa?
8. Akan diberikan berapa salinan dan untuk siapa ?

Semarang 7 Januari 2021
Terimakasih,
wassalamualaikum wr.wb

JAWABAN

1. Tidak boleh.

Di dalam akta terdapat pernyataan tertulis tidak membeli organ.

pihak I : pasien pihak II : Pendorong isi formulir nya : tidak membeli, atas dasar rasa kemanusiaan bukan profit. Dasar nya keikhlasan, sukarela.

2. Kepastian hukumnya sah .

Lebih kuat akta autentik. Karena kedudukan hukum di pengadilan akta autentik sama dengan surat di bawah tangan namun Kekuatan hukum lebih tinggi yang akta autentik (akta Notaris}. Di dalam akta notaris tertulis lengkap dikarenakan terdapat komparasi, pasal-pasal kesepakatan antara pihak dan konsideran, isi akta yang mengandung dasar hukum dan isi pasal.

3. Rumah sakit yang ditunjuk oleh Komite transplantasi nasional dan aktanya dibuat oleh Notaris.

4. Harus ada Legal Standing yang meliputi : Akta / surat di bawah tangan, Pernyataan dan Rekomendasi dari Komite

5. Perannya dalam legalitas dan syarat untuk melakukan transplantasi sesuai permenkes 38 th 2016.

Harus ada persetujuan keluarga suami istri, kesepakatan ini mengikat secara hukum perdata (tidak bisa dibatalkan) .

Jika transplantasi dibatalkan maka terdapat sanksi dari wanprestasi karena menolak atau membatalkan berdasarkan hak mempertahankan hak hidup seseorang.

6. Syarat administrasi pembuatan akta nya : KTP asli para penghadap dan KK dan Surat Nikah asli.

Resipien (Penerima organ} : mencari calon pendonor ke komite setelah itu komite melakukan penyocokan verifikasi, dari komite mengeluarkan surat Rekomendasi , membuat Pernyataan atau kesepakatan bersama

7. Biasanya tidak ada kendala

8. 2 Salinan : Untuk diberikan kepada Resipien dan Pendorong.